

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA  
GADAI EMAS DI BSI KCP JEMBER GAJAH MADA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
APRIL 2024**

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PADA GADAI EMAS DI BSI KCP JEMBER GAJAH MADA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



**Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I**  
NIP. 198209222009012005

# STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA GADAI EMAS BSI KCP JEMBER GAJAH MADA

## SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah


Hari : Kamis

Tanggal : 04 April 2024

Tim Penguji

Ketua Sidang



Sekretaris



Dr. Hj. Nurul Widyawati, R., Sos., M.Si  
NIP. 197509052005012003

Suprianik, SE., M.E.I.  
NIP. 198404162019032001

Anggota :

1. Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc, M.E.I (  )  
2. Nikmatul Masruroh, M.E.I (  )

Mengetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam




Dr. H. Ubaidillah, M.A.g  
NIP. 196812261996031001

## MOTTO

أَمِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا  
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utang) dan hendaklah dia bertakwa ke pada Allah, dan janganlah kamu menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa) maka Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Qs. Al-Baqarah [2] : 283<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Al Qur'an, 2:283.



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap *Alhamdulillahirobbil'alamin* segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik dalam bentuk doa, tenaga dan lainnya. Sebagai tanda terimakasih skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah Saya, Bapak Samak Udin yang selalu senantiasa mendoakan dan memberikan semangat dan membiayai pendidikan sampai saat ini kepada saya.
2. Ibu Saya, Ibu Sari yang selalu senantiasa mendoakan dan memberikan semangat samapai saat ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan barokah.
3. Almarhum Abah tercinta Bapak H. Buang dan Umi Hj Naideh, yang selalu mendukung dan mendoakan saya lulus sarjana tepat waktu dengan hasil yang memuaskan, serta membantu dalam keuangan semoga almarhum ditempatkan digolongan orang-orang yang beriman, serta diberikan umur yang barokah untuk umi saya.
4. Adik saya Ildayatur Rofiah, yang telah membantu mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Tunangan saya Moch Taufiqur Rohman, yang telah membantu dan mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua keluarga yang telah membantu mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Prodi perbankan syariah yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat ini.
8. Terakhir, tugas akhir ini sebagai bentuk dedikasi saya kepada kampus tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Terimakasih saya ucapkan kepada semua pihak yang terkait dan semoga skripsi ini di kemudian hari dapat bermanfaat kepada pihak yang membutuhkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program strata 1 dapat diselesaikan dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman permusuhan menuju zaman yang penuh dengan nuansa persaudaraan seperti saat ini. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan ini masih sangat banyak kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan daripada kemampuan penulis. Akan tetapi berkat pertolongan Allah SWT., serta dorongan semangat dan doa yang diberikan oleh semua pihak, maka penulisan skripsi ini mampu terselesaikan. Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.E.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Ana Pratiwi SE., ak., MSA. selaku Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

5. Ibu pembimbing tercinta Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan semangat, bimbingan, pengarahan, dan ilmu yang diberikan sehingga skripsi ini mampu terselesaikan.
6. Bapak Abdul Rokhim, S.Ag, S.M.I, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberi pengarahan yang luar biasa sampai saat ini.
7. Bapak Muhammad Bagus selaku *Branch Manager* BSI KCP Jember Gajah Mada, yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
8. Pihak pengelolaan gadai emas BSI KCP Jember Gajah Mada yang telah memberikan ilmu serta arahnya dalam penelitian.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah berkenan memberikan ilmu dan wawasan untuk penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Semoga Allah SWT. selalu memberikan hidayah dan rahmat kepada semua pihak yang tentunya telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

Jember, 10 Februari 2024

Penulis



## ABSTRAK

**Alfiatus Sakdiyah, Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I, 2024:** Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Gadai Emas di BSI KCP Jember Gajah Mada.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Gadai Emas.

Berkembangnya negara Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung pendanaan dalam proses pembangunan proyek pendidikan, dan pertanian. Dari banyaknya institusi yang berada di Indonesia juga banyaknya pembiayaan yang diberikan kepada institusi dan dijelaskan dalam Undang-Undang No 10 tahun 1998 pasal 8 yaitu, dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip ke hati-hatian tujuannya agar nasabah mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan, sehingga resiko kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari. Pembiayaan bermasalah dalam sebagian bank menjalankan kredit sebagai pemasukan dalam membiayai operasional adalah sumber dari masyarakat dalam bentuk kredit. Adanya Pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah seperti BSI KCP Jember Gajah Mada merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai prinsip syariah dengan produk gadai emas.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini meliputi: 1) Bagaimana praktek pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada?. 2) Bagaimana pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada?. 3) Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan praktek pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada?. 2) Untuk mengidentifikasi pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada. 3) Untuk mendeskripsikan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis pendekatan deskriptif. Tempat penelitian dilakukan di BSI KCP Jember Gajah Mada. Teknik penelitian menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif dan menggunakan keabsahan data triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Penelitian ini memperoleh hasil yaitu: 1) Praktek pembiayaan gadai emas yang dilakukan oleh BSI KCP Jember sesuai dengan teori yang sudah ada dan terperinci. 2) Pembiayaan bermasalah pada gadai emas hanya terdapat dua tingkatan yaitu kolektabilitas 2A dan kolektabilitas 2B untuk mempercepat pembiayaan bermasalah karena gadai emas risikonya kecil. 3) Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada gadai emas menggunakan *rescheduling* dan *reconditioning*.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	I
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definsi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	12
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	29
1. Penyelesaian Pembiayaan Gadai Emas .....	29
2. Gadai Emas .....	36

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Teknik Pengumpulan Subyek Penelitian .....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data .....	47
F. Keabsahan Data.....	50
G. Tahap-tahap Penelitian.....	50
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum BSI.....	52
1. Visi dan Misi BSI.....	55
2. Struktur Organisasi BSI .....	56
3. Produk-Produk BSI.....	57
4. Mekanisme Oprasional .....	58
B. Penyajian Data .....	58
1. Praktek Pembiayaan Gadai Emas.....	58
2. Pembiayaan Bermasalah Gadai Emas.....	80
3. Penyelesaian Pembiayaan Gadai emas.....	86
C. Pembahasan Temuan.....	93
1. Praktek Pembiayaan Gadai Emas.....	94
2. Pembiayaan Bermasalah Gadai Emas .....	97
3. Penyelesaian Pembiayaan Gadai emas.....	99
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>101</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>101</b>
----------------------------	------------

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**


1. Lembar Pengesahan Pembimbing
2. Matriks Penelitian
3. Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani
4. Pedoman Wawancara/Angket Penelitian
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Keterangan Selesai Penelitian
7. Jurnal Kegiatan Penelitian
8. Dokumentasi Penelitian
9. Surat Keterangan Screening Turnitin 25%
10. Surat Keterangan Selesai Bimbingan
11. Biodata



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Taksiran <i>Ijarah</i> dan <i>Ujroh</i> .....	3
Tabel 1.2 Tabulasi Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel 4.1 Jam Operasional Untuk Nasabah .....	58
Tabel 4.2 Praktek Pembiayaan Gadai.....	95



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Mekanisme Gadai.....	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	56
Gambar 4.2 Brosure Gadai Emas.....	61
Gambar 4.3 Surat Gadai.....	65
Gambar 4.4 Mekansme Gadai.....	69
Gambar 4.5 <i>Flowchart</i> Mekanisme Gadai.....	70
Gambar 4.6 Usaha Nasabah.....	74
Gambar 4.7 Surat Gadai.....	79
Gambar 4.8 Penjualan Agunan Nasabah.....	85



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman yang kaya merupakan sebuah tempat di mana berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama hidup bersama dalam harmoni dan saling menghormati, terdapat lebih dari 300 suku bangsa. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang kaya akan keberagaman budaya. Keragaman ini timbul dari kesatuan berbagai etnis yang berbeda dalam satu kerangka politik. Berbagai tradisi, nilai budaya, dan aspek sosial budaya lainnya yang berkaitan dengan masyarakat Indonesia menunjukkan kekayaan dan keunikan budaya negara ini, membedakannya dari negara lain.<sup>2</sup> Keunikan dan kekayaan budaya Indonesia banyak sekali diminati oleh masyarakat luar dan dibandingkan dengan negara lain. Mulai dari hasil laut yang melimpah dan kekayaan alam yang lainnya seperti ikan yang banyak, tumbuhan yang beraneka ragam yang mana belum tentu dimiliki oleh negara lain, Indonesia juga disebut dengan negara berkembang karena dilihat tingkat penduduk yang tinggi, bahkan Indonesia juga pernah menduduki posisi ke empat di dunia dengan jumlah penduduk terpadat, dengan peningkatan populasi yang tinggi juga meningkatnya kebutuhan sandang, papan dan pangan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Cindya Yunita Prtaiwi, Ria Yunita, Riastri Novianita, "Identifikasi Pola Komunikasi Antar Budaya Pada Suku Bajo Singkil Di Sumenep Jawa Timur," *JIM: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 158-162, <https://jurnal.alungcipta.com/index.php/jim>

<sup>3</sup> Nikmatul Masruroh dan Agung Purnomo, *Menggali Potensi Desa Untuk Kemasyarakatan*, (Surabaya: CV Jakad Publishing, 2018), 5.

Meningkatnya populasi yang tinggi Indonesia terbagi atas 38 provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur salah satunya yaitu provinsi Jawa Timur, dilihat dari letak strategis Provinsi Jawa Timur memiliki banyak sekali keunikannya mulai dari pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur terus meningkat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, kebutuhan masyarakat juga semakin bertambah. Pemenuhan kebutuhan ini dapat tercapai dengan tersedianya sumber daya yang mencukupi dan dapat diakses. Wirausahawan dihadapkan pada kendala penambahan modal usaha, dimana masyarakat umum dan para pelaku usaha memerlukan bantuan keuangan yang terjangkau untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, dukungan yang diberikan oleh lembaga keuangan, baik itu bank maupun non-bank, dalam menyediakan layanan pembiayaan menjadi sangat penting untuk mendukung proses tersebut.<sup>4</sup>

Pertumbuhan ekonomi Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan fokus sektor ekonomi dan keuangan syariah, yang mendukung pembiayaan proyek-proyek pembangunan di bidang pendidikan dan pertanian. Negara ini memiliki lebih dari 5000 institusi keuangan syariah di dunia, termasuk 34 Bank Syariah, 58 Asuransi Syariah, 163 Bank Perkreditan Rakyat, dan 4500-5000 Koperasi Syariah. Pasal 8 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur tentang penyediaan pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan keamanan nasabah dan mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan

---

<sup>4</sup> Elmilyani Wahyuni S, Ainun Mardiah dkk., *Bank Syariah Tidak Syariah* (Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-IAIN LHOKSEUMAWE, 2022), 74.

kesepakatan untuk menghindari risiko gagal bayar. Meskipun demikian, risiko pembiayaan bermasalah tetap menjadi perhatian dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.<sup>5</sup>

Pembiayaan bermasalah dalam sebagian bank menjalankan kredit sebagai pemasukan dalam membiayai operasional adalah sumber dari masyarakat dalam bentuk kredit, yang tidak luput dari pembiayaan bermasalah dikawal dengan strategi manajemen resiko yang ketat.<sup>6</sup> Adanya Pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah seperti BSI KCP Jember Gajah Mada ini merupakan institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menawarkan produk gadai emas. Di dalam pembiayaan BSI ada produk gadai emas dengan *ujroh* kecil dengan adanya produk emas tersebut memudahkan masyarakat dalam meminjamkan dana dengan menggadaikan perhiasan dan logam mulia sesuai taksiran pinjaman tersebut. Bentuk pinjaman seseorang yang memiliki kewajiban atas barang yang dia serahkan kepada lembaga gadai. dan melakukan transaksi akad serta kesepakatan pembayaran dan jangka waktu pengambilan barang jaminan tersebut.<sup>7</sup>

Produk gadai di BSI KCP Jember Gajah Mada ini memiliki keistimewaan *ujroh* kecil dibandingkan dengan Sahabat Pegadaian yang ada

---

<sup>5</sup> Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al- Hasan Lampung Timur," *Islamic Banking* 5, no. 2 (2020): 9.

<sup>6</sup> Irman Firmansyah, "Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 8, no. 2 (2014): 81-88.

<sup>7</sup> Budi Kolistiawan, "Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah," *An-Nisbah* 1, no.1 (2014): 186.

dijember, berikut taksiran emas yang diperhitungkan Sahabat Pegadaian dan Pegadaian BSI KCP Jember Gajah Mada.

**Tabel 1.1**  
**Taksiran *ijarah* dan *ujroh***

Sahabat Pegadaian	Pegadaian BSI
Pinjaman mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 500.000 memiliki tarif <i>ijarah</i> sebesar 0,45% dari nilai taksiran, baik dengan agunan emas maupun tanpa agunan emas. Biaya sewa modal bunga yang diberikan adalah 0,75% per 15 hari, setara dengan Rp 25.000 per bulan, dengan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan. <sup>8</sup>	Untuk pinjaman mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000 dikenakan <i>ujroh</i> Rp 4.500 per 15 hari setara dengan Rp 18.000 per bulan dengan jangka waktu 4 bulan dan berlaku kelipatan. <sup>9</sup>

Dilihat dari tabel di atas dalam sewa Sahabat Pegadaian lebih besar dibandingkan *ujroh* Pegadaian BSI, maka dari itu kebanyakan orang yang sudah berkeluarga dan mereka kekurangan uang belanja ataupun keperluan sehari-hari mereka lebih mengutamakan menggadaikan perhiasannya dari pada menjulanya karena ketertarikan *ujroh* kecil dan ramah di kantong, apalagi dilihat dari Provinsi Jawa Timur yang letak rumahnya di sebelah pantai selatan, orang-orang di sana jika musim panen raya ikan lebih mengutamakan beli perhiasan sebanyak-banyaknya, dan mereka menganggap emas ini sebagai bentuk investasi atau tabungan, jika terjadi musim paceklik mereka berbondong-bondong menggadaikan barangnya di pegadaian BSI dikarenakan *ujroh* kecil proses lima menit dan bisa dijemput.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> "Sahabat Pegadaian," Sistem Pembayaran dan Bunga di Pegadaian, Oktober 12 2023, <https://sahabat.pegadaian.co.id>.

<sup>9</sup> Sinar, diwawancara oleh Penulis, Jember 12 Oktober 2023.

<sup>10</sup> Sinar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 26 September 2023.

. Dari segi nominal kecilnya uang sewa, pihak memberikan pembiayaan kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan secara individu atau melalui lembaga. Secara teknis, bank juga menyediakan dana untuk mendukung investasi atau operasional suatu usaha yang telah direncanakan oleh kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil. Pembiayaan juga merupakan penyaluran dana berdasarkan perjanjian antara bank dan pihak lain, di mana penerima dana diharuskan untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil.

Berdasarkan *ujroh* yang kecil pembiayaan gadai juga tidak lepas dari pembiayaan bermasalah. Penyaluran dana oleh lembaga pembiayaan sering mengalami kendala seperti keterlambatan pembayaran, ketidakmampuan debitur untuk memenuhi persyaratan yang dijanjikan, dan pelanggaran jadwal angsuran. Dampak dari hal-hal ini dapat merugikan baik debitur maupun kreditur. Pembiayaan yang mengalami masalah merupakan salah satu risiko yang terkait dengan pelaksanaan pembiayaan.<sup>11</sup>

Kualitas pembiayaan bermasalah bergantung pada risiko potensial dengan mempertimbangkan situasi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran bagi hasil dan melunasi pembiayaan, kualitas pembiayaan dapat dianalisis dan diklasifikasikan menjadi lima tingkatan.<sup>12</sup>

*Golongan pertama* dalam kondisi lancar, kualitas pembiayaan dianggap baik

---

<sup>11</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 260.

<sup>12</sup> Madona Khairunnisa dan Mustrifah, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah," *IBF: Islamic Business and Finance* 1, no. 1 (2020), 25.

apabila pembayaran angsuran dan margin dilakukan tepat waktu, tidak ada keterlambatan pembayaran, sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, selalu melaporkan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta memiliki dokumen perjanjian piutang yang lengkap dan agunan yang kuat. *Golongan dua* dalam dalam kondisi perhatian khusus, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok atau margin hingga 90 hari, namun tetap memberikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, memiliki dokumentasi lengkap mengenai perjanjian piutang dan agunan yang kuat, serta tidak melanggar prinsip-prinsip penting dari persyaratan perjanjian piutang. *Golongan tiga* dalam kondisi kurang lancar, Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin selama 90-180 hari, penyampaian laporan keuangan menjadi tidak konsisten dan menjadi diragukan, dokumentasi mengenai perjanjian piutang kurang lengkap, dan kekuatan pengikatan agunan berkurang. Terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat utama dari perjanjian piutang, serta upaya untuk memperpanjang jangka waktu piutang. *Golongan empat* dalam kondisi diragukan, apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin selama 180-270 hari, keandalan informasi keuangan nasabah meragukan atau tidak disampaikan sama sekali, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap, dan kekuatan pengikatan agunan mengalami penurunan. Pelanggaran mendasar terhadap syarat-syarat pokok dari perjanjian terdeteksi. *Golongan lima* dalam kondisi macet, jika pembayaran angsuran pokok atau margin mengalami tunggakan selama lebih dari 270 hari, tanpa adanya dokumentasi perjanjian piutang dan



pengikatan agunan. Jumlah nasabah gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada sebanyak 125 nasabah, jumlah nasabah dengan status kolektabilitas 1 sebanyak 119 nasabah, dan nasabah dengan status kolektabilitas 2 sebanyak 11 nasabah.<sup>13</sup> Untuk manajemen kasus terjadinya resiko pembiayaan maka BSI KCP Jember Gajah Mada menangani sampai kolektabilitas 2 dalam perhatian khusus. Apabila terdapat masalah dalam pembiayaan, BSI KCP Jember Gajah Mada akan berupaya menangani dan menyelesaikannya dengan melakukan penyelamatan. Oleh karena itu, peneliti ikut tertarik untuk meneliti tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek pembiayaan gadai emas di BSI Jember KCP Gajah Mada?
2. Bagaimana pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada?
3. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengenali strategi dalam menyelesaikan pembiayaan yang mengalami kendala atau bermasalah. pada BSI KCP Jember Gajah Mada. Tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Sinar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 26 September 2023.

1. Untuk mendeskripsikan praktek pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada.
2. Untuk mengidentifikasi pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada.
3. Untuk mendeskripsikan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Peneliti**

Dapat menambah wawasan yang integral untuk disiplin ilmu yang berhubungan dengan strategi pembiayaan bermasalah pada gadai emas.

##### **2. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan ilmiah dan ekonomi di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terutama terkait penerapan strategi untuk menyelesaikan pembiayaan yang mengalami kendala pada transaksi gadai emas.

##### **3. Bagi BSI KCP Jember Gajah Mada**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi para pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan di masa mendatang. Selain itu, landasan teori yang disajikan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berarti bagi lembaga untuk

menerapkan strategi dalam menyelesaikan pembiayaan yang mengalami kendala pada transaksi gadai emas.

#### **4. Bagi Masyarakat**

Dengan melalui penelitian ini, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam informasi dan pemahaman mengenai penerapan strategi penyelesaian pembiayaan dalam transaksi gadai emas.

#### **5. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian-penelitian yang memiliki tema serupa, sehingga perkembangan ilmu terkait penerapan perbankan dalam menyelesaikan pembiayaan gadai emas dapat terus berlanjut.

### **E. Definisi Istilah**

Penelitian ini berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Pada Gadai Emas Di BSI KCP Jember Gajah Mada.” Oleh karena ini penulis perlu menjelaskan makna kata yang terdapat pada judul tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pembaca.

#### **1. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Strategi ialah merencanakan sesuatu yang akan dikerjakan dan mengerjakan rencana yang sudah dirumuskan, Sebagai suatu upaya individu untuk merencanakan dengan tujuan mengarahkan fokus dan mencapai hasil yang diinginkan. sedangkan penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah harus

menyelesaikan pembiayaannya.<sup>14</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah suatu cara nasabah untuk membayar lunas pembiayaan tepat pada waktunya.

## 2. Pembiayaan Gadai Emas

Pembiayaan gadai emas adalah penahanan hak atas suatu barang sebagai jaminan untuk digunakan sebagai pembayaran dari barang tersebut.<sup>15</sup> Fasilitas pembiayaan gadai yang ditujukan untuk semua jenis nasabah, sehingga cocok untuk kebutuhan konsumsi dan kebutuhan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan emas sebagai jaminannya, baik dalam bentuk emas logam maupun perhiasan emas.<sup>16</sup>

Jadi maksud judul mengenai gadai emas bahwasanya dalam gadai emas tidak terjadi resiko dalam pembiayaan, tetapi setelah melakukan wawancara terdapat banyak resiko pembiayaan, maka dari itu perlu adanya strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada.

### F. Sistematika Pembahasan

Struktur pembahasan meliputi penjelasan tentang susunan dalam skripsi, mulai dari bab pengantar hingga bab akhir. Untuk memudahkan pemahaman materi yang disajikan, peneliti menjelaskan setiap bab secara rinci. Adapun sistematika pembahasan ini yaitu:

---

<sup>14</sup> Retina Sri Sedjati, *Manajemen Strategis* (Sidoarjo: CV Budi Utama, 2019), 15.

<sup>15</sup> Nikmatul Masruroh dan Qurrotul Aini, "Gold Pawn Contribution to Fee-based Income," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan* 8, no. 2 (2017): 130-134, <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id>

<sup>16</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 32.

BAB I ini adalah bagian dari kajian pendahuluan yang mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan struktur pembahasan.

BAB II bagian kajian kepustakaan mencakup tinjauan literatur yang terdiri dari penelitian sebelumnya dan pembahasan teori. Penelitian sebelumnya mencakup ringkasan hasil penelitian yang relevan dengan studi yang akan dilakukan akan disajikan, kemudian akan disimpulkan secara singkat. Kajian teori akan melibatkan diskusi mengenai konsep-konsep dasar yang menjadi landasan penelitian.

BAB III bagian dari metodologi penelitian yang dipergunakan oleh peneliti saat menjalankan studi, mencakup pendekatan dan jenis penelitian, tempat dilakukannya penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, validitas data, serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV bagian dari proses penyajian dan analisis data. Bagian ini mencakup gambaran umum tentang objek penelitian, presentasi dan analisis data, serta pembahasan hasil temuan.

BAB V bagian akhir dari sebuah karya, yang terdiri dari kesimpulan serta rekomendasi yang diambil dari hasil penelitian, dan diakhiri dengan ringkasan, daftar referensi, serta lampiran-lampiran.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menjadi acuan bagi peneliti untuk referensi yang relevan dalam penelitian. Dengan ini, akan dapat dipahami sejauh mana orsinalitas serta perbedaan dari penelitian yang direncanakan.<sup>17</sup> Adapun penelitian terdahulu terkait penelitian ini yaitu:

1. Ansor Syaputra Siregar (2023) "Strategi Penyelesaian Sengketa Dalam Tanggungan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat Cabang Padang Sidempuan"

Pembiayaan merupakan salah satu produk dari Bank Muamalat Indonesia dengan skema cicilan pembiayaan tanpa bunga yang menggunakan akad pembiayaan *mudharabah*.<sup>18</sup> Terjadinya kasus pembiayaan bermasalah. Dalam konteks transaksi keuangan, keadaan di mana debitur tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya. untuk membayar hutangnya kepada kreditur dapat dianggap sebagai wanprestasi. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk menjelaskan strategi penyelesaian sengketa masalah pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini merupakan studi pustaka yang menggunakan pendekatan kualitatif. *Output* dari penelitian ini ialah strategi bank Muamalat Indonesia dalam penyelesaian sengketa menggunakan jalur *non*

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN 2020), 46.

<sup>18</sup> Ansor Syaputra Siregar, "Strategi Penyelesaian Sengketa Dalam Tanggungan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan," *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2023),3.



*litigasi* dengan langkah-langkah, penagihan, penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali dan dengan *parate executie*. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan *parate executie* adalah langkah terakhir dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah.

Persamaan enelitian ini berfokus pada penyelesaian pembiayaan yang mengalami masalah dan menerapkan metode penelitian kualitatif secara serupa. Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan *non litigasi* dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan, sedangkan peneliti dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan kolektabilitas 2 perhatian khusus. Terdapat tunggakan 90 hari, maka pihak nasabah akan melakukan pembayaran tepat pada waktunya jika nasabah tidak mampu membayar, maka pihak bank melakukan penjualan.

2. Siti Julaha (2023) “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjar”

Bank syariah melakukan kegiatan menyalurkan dana dengan prinsip syariah dalam bentuk pembiayaan.<sup>19</sup> Dalam proses penyaluran dana, bank menghadapi risiko pembiayaan, yang dapat mengakibatkan munculnya masalah dalam pembiayaan. Jika masalah pembiayaan tidak segera diatasi, hal ini akan mempengaruhi kesehatan dan kinerja bank tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk mengurangi risiko yang semakin meningkat serta kerugian bank yang semakin besar. Penelitian ini menggunakan metode

---

<sup>19</sup> Siti Julaha, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjar,” (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifiudin Zuhri Purwokerto, 2023), 5.

kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan berbagai faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjar, seperti fluktuasi omset usaha nasabah, perubahan karakter nasabah, penyalahgunaan dana pembiayaan, kurangnya pemantauan dari pihak bank terhadap usaha nasabah, dan risiko dari kejadian yang tidak terkendali atau *force majeure*. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjar menerapkan sejumlah strategi untuk menyelesaikan pembiayaan mikro yang mengalami masalah. Langkah-langkah tersebut mencakup melakukan komunikasi dengan nasabah untuk mengidentifikasi alasan di balik keterlambatan pembayaran angsuran, melakukan penagihan secara aktif, memberikan peringatan berupa surat peringatan (SP I, SP II, SP III), melakukan restrukturisasi, merekomendasi persyaratan, melakukan penyitaan dan lelang jaminan pembiayaan, serta menghapus buku akun nasabah (*write off*).

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam meneliti penyelesaian pembiayaan yang bermasalah, serta menggunakan pendekatan kualitatif dalam proses penelitiannya. Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan penagihan secara intensif dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan dengan memberikan SP I - SP III, sedangkan peneliti dalam melakukan penagihan intensif dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan dengan memberikan SP I - SP II.

3. Maudi Natasya (2022) “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT Pegadaian Syariah Lawu”

Penelitian ini bertujuan untuk memahami implikasi dari pembiayaan yang mengalami masalah dan strategi penyelesaiannya yang diterapkan di PT Pegadaian Syariah Lawu. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Data primer yang digunakan mencakup informasi tentang pembiayaan bermasalah dari tahun 2017 hingga 2020, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti jurnal dan dokumen terkait. Metode pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama dari pembiayaan yang mengalami masalah di PT Pegadaian Syariah Lawu adalah karena dua faktor, yaitu faktor internal dari pihak Pegadaian dan faktor eksternal dari pihak nasabah. Dampak dari pembiayaan yang mengalami masalah pada PT Pegadaian Syariah Lawu adalah terhadap kinerja perusahaan. Strategi penyelesaian pembiayaan yang mengalami masalah yang diterapkan mencakup *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dalam mengatasi strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan pihak pegadaian turun *survei* ke rumah nasabah dan memberikan

---

<sup>20</sup> Maudi Natasya, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT Pegadaian Syariah Lawu,” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022), 27.

peringatan tersendiri, sehingga nasabah akan membayar dengan jangka waktu yang sudah disepakati oleh ke dua belah pihak. Sedangkan peneliti disini dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak turun *survei* melainkan nasabah datang ketempat pegadaian.

4. Qur'Anna Savitri Bella Santoso dan Anajeng Esri Edhi Mahanani (2021) "Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Perjanjian Gadai Emas di PT Pegadaian Cabang Jemursari"

PT Pegadaian Persero, sebuah entitas usaha yang secara resmi diberi izin untuk beroperasi di Indonesia, adalah badan hukum yang menghubungkan nasabah dengan lembaga gadai. Selain itu, perusahaan ini juga berperan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dan untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembangunan ekonomi dan nasional.<sup>21</sup>

Tujuan utama pegadaian adalah memberikan bantuan kepada individu yang membutuhkan dana atau pinjaman agar mereka tidak terjerat dengan rentenir atau pemberi pinjaman yang membebankan bunga yang tinggi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan penekanan pada analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kesalahan pelaksanaan di PT. Pegadaian Cabang Jemursari dilakukan dengan melakukan lelang terhadap barang jaminan yang diajukan oleh nasabah. Nasabah telah menyetujui prosedur ini jika mereka tidak mampu membayar angsuran

<sup>21</sup> Qur'Anna Savitri Bella Santoso dan Anajeng Esri Edhi Mahanani, "Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Perjanjian Gadai Emas di PT Pegadaian Cabang Jemursari" *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 3 (2022): 244-256, <http://dx.doi.org/10.51825/yta>

jaminan. Kendala dalam penyelesaiannya adalah ketidakjelasan data nasabah, disebabkan oleh perubahan identitas yang tidak disampaikan kepada Pegadaian. Selain itu, model perhiasan yang sudah lama juga menjadi hambatan, karena menyebabkan barang sulit terjual dan kurang diminati oleh masyarakat dalam proses lelang.

Persamaan penelitian ini berfokus pada hal yang sama, yaitu penyelesaian pembiayaan, dan penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan jalur wanprestasi dengan eksekusi jaminan dalam penyelesaian pembiayaan. Sedangkan peneliti dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan tidak menggunakan jalur wanprestasi selagi nasabah bisa dihubungi dan ada kesepakatan kedua belah pihak.

5. Isza Mara Qonitatillah (2021) “Analisis Penyelesaian Pinjaman Bermasalah atau Kredit Macet Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas”

Gadai emas syariah merupakan salah satu produk baru yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Syariah, yang menawarkan pinjaman dengan menggunakan emas sebagai jaminan, memberikan kemudahan bagi nasabah.<sup>22</sup> Dalam praktik gadai emas, risiko pembiayaan bermasalah dapat timbul, dan perlu adanya penyelesaian terhadap pinjaman yang bermasalah dalam konteks gadai emas. Penyelesaian pinjaman gadai emas di Pegadaian Syariah dilakukan melalui proses lelang yang diadakan

---

<sup>22</sup> Isza Mara Qonitatillah, “Analisis Penyelesaian Pinjaman Bermasalah atau Kredit Macet Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas,” (Skripsi, Universitas Internasional Semen Indonesia, 2021), 34.

secara rahasia. Penelitian ini menerapkan pendekatan studi kasus dalam metode penelitian kualitatif, di mana peneliti akan secara rinci menjelaskan hasil analisis melalui pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil analisis data, disimpulkan bahwa penyelesaian pinjaman yang mengalami masalah dalam gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas dilakukan melalui eksekusi atau lelang barang jaminan. Pinjaman yang mengalami masalah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pinjaman yang jatuh tempo dan pinjaman yang terputus. Pegadaian Syariah memberikan beberapa opsi dalam menyelesaikan pinjaman yang bermasalah, termasuk memperpanjang jangka waktu pinjaman, mengubah skema pembayaran, dan akhirnya menjual barang jaminan melalui lelang. Penjualan barang jaminan dilakukan untuk mengganti jumlah pinjaman nasabah kepada Pegadaian Syariah.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan jalur eksekusi jaminan tertutup dalam mengatasi strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan peneliti dalam mengatasi strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan jaminan terbuka.

6. Mariya Ulpah (2020) "Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah"

Strategi penyelesaian pembiayaan yang mengalami masalah di Bank Syariah.<sup>23</sup> Bank Syariah, sebuah lembaga keuangan yang sedang mengalami pertumbuhan yang signifikan, dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, terkena berbagai risiko, termasuk pembiayaan yang mengalami masalah. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kesehatan dan likuiditas bank, serta berdampak pada tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank tempat mereka menitipkan uang. Hasil penelitian ini dalam menangani pembiayaan yang bermasalah, bank perlu melakukan tindakan penyelamatan untuk menghindari kerugian. Tindakan penyelamatan tersebut dapat berupa pemberian keringanan seperti perpanjangan jangka waktu atau angsuran, terutama untuk pembiayaan yang terdampak musibah, atau melakukan penyitaan untuk pembiayaan yang nasabahnya sengaja lalai dalam pembayaran. Pembiayaan yang mengalami kesulitan pembayaran harus diselamatkan untuk mencegah kerugian bagi bank.

Namun, jika penyelamatan tidak memungkinkan, langkah berikutnya adalah proses penyelesaian, yang dapat melibatkan arbitrase, pengadilan, atau badan hukum terkait untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut.

Kesamaan penelitian ini adalah keduanya mengeksplorasi penyelesaian masalah pembiayaan yang bermasalah, dan keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini adalah

---

<sup>23</sup> Mariya Ulpah, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Sayariah," *Madani Syariah* 3, no. 1 (2020), 26. <https://Stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah>

menggunakan jalur pengadilan maupun badan hukum untuk mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan peneliti tidak menggunakan jalur hukum dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah.

7. Muhammad Al-Musthofa (2020) “Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah”

Resiko dalam setiap pembiayaan bervariasi.<sup>24</sup> Resiko pada pembiayaan berdampak pada ketidakmungkinan pengembalian dana yang diberikan, menyebabkan bank mengalami defisit yang berdampak pada nasabah yang telah menginvestasikan modal mereka. Resiko ini dapat menyebabkan kerugian karena tidak semua nasabah memiliki kemampuan untuk mengelola pembiayaan secara profesional, yang menyebabkan ketidakseimbangan yang signifikan yang berdampak negatif baik pada nasabah maupun bank. Untuk mengatasi masalah ini, bank menerapkan sistem denda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang sistematis dan faktual dalam menggambarkan fakta mengenai masalah yang ingin diatasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan denda pada pembiayaan di lembaga keuangan Islam. Oleh karena itu, semua aktivitas perbankan syariah harus terintegrasi secara harmonis dengan konsep maqashid untuk mencapai kemaslahatan dalam transaksi.

---

<sup>24</sup> Muhammad Al-Musthofa, “Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah,” *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2020): 159-175.



Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan denda yang sangat besar untuk mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan peneliti tidak menggunakan denda dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

8. Muhammad Zakaria Anshari (2020). “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Gadai Motor Di KSPPS NURI Jawa Timur Cabang Palduding”

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah lembaga pembiayaan yang berbasis pada prinsip syariat Islam dan mempertimbangkan perolehan keuntungan. Pembiayaan yang berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah, sehingga membutuhkan strategi penanganan yang tepat.<sup>25</sup> Merujuk pada data NPF KSPPS Nuri Jatim

Cabang Palduding pada tahun 2018 (2,7%), 2019 (2%), dan 2020 Januari-Juni (2,4%), diketahui bahwa nilai NPF nya mengalami penurunan (dinilai baik). Walaupun pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,4% dari jumlah keseluruhan pembiayaan gadai kendaraan bermotor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami proses pembiayaan dan strategi penyelesaian masalah dalam produk gadai kendaraan bermotor. Penelitian

---

<sup>25</sup> Muhammad Zakaria Anshari, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Gadai Kendaraan Bermotor Di KSPPS NURI Jawa Timur Cabang Palduding,” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020), 23.

ini dilaksanakan di Cabang Palduding Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nuri Jatim. Data untuk penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan pengumpulan dokumen. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengajukan pembiayaan di KSPPS Nuri Jatim harus menjadi anggota dan mengikuti tahap seleksi untuk strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. KSPPS Nuri Jatim Cabang Palduding melalui beberapa tahapan diantaranya. *Pertama*, untuk pembiayaan golongan kurang lancar dilakukan dengan memberi peringatan melalui telepon. *Kedua*, untuk pembiayaan golongan diragukan dan macet dilakukan silaturahmi, *rescheduling*, menabung, konversi pembiayaan dan penjualan jaminan dengan catatan pembiayaan bermasalah terjadi bukan karena disengaja. Jika karena disengaja maka tidak ada toleransi dalam bentuk apapun.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan penjualan jaminan langsung dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan peneliti tidak melakukan penjualan langsung dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah melainkan kesepakatan dua belah pihak.

9. Muhammad Salman Firmansyah (2020) “Mekanisme Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Rahn* Di BMT NU Cabang Pragaan”

Lembaga Lembaga Keuangan Syariah menetapkan target yang ambisius dalam penyaluran pembiayaan, termasuk pembiayaan *rahn*. Semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan, semakin besar risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. BMT NU Cabang Pragaan merupakan salah satu lembaga keuangan yang menawarkan jenis pembiayaan tersebut, dan setiap tahun mengalami peningkatan jumlah anggota. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak internal BMT NU Cabang Pragaan, sementara data sekunder mencakup buku, jurnal, brosur, dan sumber lainnya. Metode pengumpulan data mencakup wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian pembiayaan *rahn* bermasalah di BMT NU Cabang Pragaan telah dilakukan dengan terstruktur sebelum dan setelah terjadi masalah. Dalam menangani pembiayaan yang bermasalah, BMT NU Cabang Pragaan menempatkan kepentingan aspek kekeluargaan sebagai prioritas utama dan menerapkan strategi seperti *rescheduling* dan *reconditioning*.<sup>26</sup>

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan asas kekeluargaan dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan peneliti dalam mengatasi

---

<sup>26</sup> Muhammad Salman Firmansyah, "Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Rahn* Di BMT NU Cabang Pragaan," (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020), 32.

penyelesaian pembiayaan menggunakan golongan dua yaitu perhatian khusus, jika sampai ke tahap tersebut maka diadakan penjualan barang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

10. Mayla Sari (2019) “Prosedur Penyelesaian Gadai Emas Bermasalah Pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat.

Secara garis besar, Gadai merupakan suatu perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai dimana nasabah menyerahkan barang berharga sebagai jaminan untuk mendapatkan dana sesuai dengan nilai barang tersebut. Barang yang dijaminkan biasanya memiliki nilai ekonomis, seperti emas atau perhiasan, dan akan dikembalikan pada saat jatuh tempo. Setiap lembaga keuangan, termasuk BPRS Metro Madani, menghadapi situasi di mana ada pembiayaan yang mengalami masalah, yang perlu ditangani atau diselesaikan dengan cermat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses penyelesaian pembiayaan gadai emas yang bermasalah di BPRS Metro Madani.<sup>27</sup> Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat deskriptif kualitatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian gadai emas yang bermasalah di BPRS Metro Madani umumnya dilakukan dengan nasabah mengembalikan uang pinjaman saat jatuh tempo, dan bank mengembalikan barang yang dijaminkan kepada nasabah. Untuk menangani gadai emas yang bermasalah, BPRS Metro

---

<sup>27</sup> Mayla Sari, “Prosedur Penyelesaian Gadai Emas Bermasalah Pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat,” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), 27.

Madani menerapkan langkah-langkah seperti memberikan surat peringatan pertama (SP 1), kedua (SP 2), dan ketiga (SP 3), serta melakukan penjualan barang jaminan dengan izin dari pemilik jaminan emas untuk melunasi kewajiban nasabah sesuai dengan perjanjian awal.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap penyelesaian pembiayaan yang bermasalah, serta penggunaan pendekatan kualitatif. Namun, perbedaan dari penelitian ini menggunakan SP I, SP II, dan SP III untuk mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan peneliti dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan SP I dan SP II.

Berdasarkan deskripsi peneliti terdahulu tersebut berikut tabulasi yang sudah dibuat oleh peneliti dalam bentuk tabel:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Tabel 2.1**  
**Tabulasi Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Ansor Syaputra Siregar (2023)	Kedua penelitian ini memiliki fokus yang serupa terhadap pemecahan masalah dalam pembiayaan yang mengalami kesulitan, serta menggunakan pendekatan kualitatif dalam proses penelitiannya.	Perbedaan dari penelitian ini adalah penerapan metode <i>non-litigasi</i> dalam menangani penyelesaian pembiayaan yang bermasalah, sementara penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan yang berbeda. Yaitu menggunakan kolektabilitas ke 2 perhatian khusus. Terdapat tunggakan 90 hari, maka pihak nasabah akan melakukan pembayaran tepat pada waktunya jika nasabah tidak mampu membayar, maka pihak bank melakukan penjualan.
2.	Siti Juleha (2023)	Keduanya mengkaji penyelesaian masalah dalam pembiayaan yang mengalami kesulitan, serta menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan penagihan secara intensif dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan peneliti di sini dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan dengan memberikan SP I - SP II.
3.	Maudi Natasya (2022)	Keduanya mengkaji penyelesaian masalah dalam pembiayaan yang mengalami kesulitan, serta menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian ini adalah pihak pegadaian turun <i>survei</i> kerumah nasabah dan memberika peringatan tersendiri. Sedangkan peneliti di sini dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak turun <i>survei</i> melainkan nasabah datang ke tempat pegadaian.
4.	Qur'Anna Savitri Bella Santoso dan Anajeng Esri Edhi Mahanani	Keduanya mengkaji penyelesaian masalah dalam pembiayaan yang mengalami kesulitan, serta	Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan jalur wanprestasi dengan eksekusi jaminan dalam penyelesaian pembiayaan. Sedangkan peneliti dalam mengatasi penyelesaian

No	Nama Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
	(2021)	menggunakan metode penelitian kualitatif.	pembiayaan tidak menggunakan jalur wanprestasi selagi nasabah bisa dihubungi dan ada kesepakatan kedua belah pihak.
5.	Isza Mara Qonitillah (2021)	Keduanya mengkaji penyelesaian masalah dalam pembiayaan yang mengalami kesulitan, serta menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan dalam pendekatan penelitian ini adalah bahwa menggunakan metode pelelangan secara tertutup untuk mengatasi penyelesaian pembiayaan yang bermasalah, sedangkan yang lainnya menggunakan strategi jaminan terbuka.
6.	Mariya Ulpah (2020)	Sama-sama meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif	Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan jalur pengadilan maupun badan hukum untuk mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan peneliti tidak menggunakan jalur hukum dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah.
7.	Muhammad Al-Musthofa (2020)	Keduanya mengkaji penyelesaian masalah dalam pembiayaan yang mengalami kesulitan, serta menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian ini menggunakan penjualan jaminan langsung dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan peneliti tidak menggunakan denda dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah.
8.	Muhammad Zakaria Anshori (2020).	Sama-sama meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif	Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan rescheduling dan diadakan penjualan barang untuk mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan peneliti tidak melakukan penjualan langsung dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah melainkan kesepakatan dua

No	Nama Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
			belah pihak.
9.	Muhammad Salman Firmansyah (2020)	Keduanya mengkaji penyelesaian masalah dalam pembiayaan yang mengalami kesulitan, serta menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan asas kekeluargaan dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan peneliti dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan menggunakan golongan dua yaitu perhatian khusus, jika sampai ketahap tersebut maka diadakan penjualan barang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
10.	Mayla Sari (2019)	Keduanya mengkaji penyelesaian masalah dalam pembiayaan yang mengalami kesulitan, serta menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga untuk mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan peneliti dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan SP I dan SP II.

*Sumber : Data kajian terdahulu yang diolah*

Dari sepuluh penelitian terlebih dahulu belum ada yang meneliti terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada tabel di atas berdasarkan penyelesaiannya ada yang didenda bahkan melewati jalur pidana atau wanprestasi, berbeda dengan penyelesaian yang ada di BSI KCP Jember Gajah Mada, mereka tidak menerapkan denda dan jalur wanprestasi selagi nasabah masih bisa



merespon ketika diingatkan dalam jatuh tempo,<sup>28</sup> dan perlu di ketahui *ujroh* pegadaian yang ada di BSI lebih kecil per Rp 1.000.000 *ujroh* nya Rp 18.000,00 dibandingkan Sahabat Pegadaian per Rp 1.000.000 *ujroh* nya Rp 25.000,00.<sup>29</sup>

## B. Kajian Teori

Kajian teori mencakup penjelasan tentang teori-teori yang menjadi landasan bagi penelitian. Dengan mendalami teori secara komprehensif, peneliti dapat memperluas pemahaman mereka tentang permasalahan yang ingin dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tinjauan penelitian.<sup>30</sup>

### 1. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Upaya untuk menyelesaikan masalah pembiayaan yang mengalami kesulitan yaitu melakukan perubahan berupa perpanjangan jangka waktu pembiayaan, penundaan angsuran dan penambahan modal, berikut rangkaian penyelesaian pembiayaan bermasalah diantaranya:

#### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merujuk pada penyediaan dana oleh satu entitas kepada entitas lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik itu dilakukan oleh individu atau lembaga.<sup>31</sup> Secara teknis, bank menyediakan dana untuk mendukung investasi atau operasional suatu usaha yang telah direncanakan oleh kedua belah pihak dengan kesepakatan pembagian profit. Pembiayaan mengacu pada penyediaan

<sup>28</sup> Sinar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 26 September 2023.

<sup>29</sup> Sari, diwawancara oleh Penulis, Jember, 26 September 2023.

<sup>30</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

<sup>31</sup> Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010),39.

dana berdasarkan perjanjian antara bank dan pihak lain, di mana penerima pembiayaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana atau pembayaran tertentu setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian profit.

#### **b. Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah dalam konteks perbankan syariah merujuk pada situasi di mana eksekusi kesepakatan antara bank syariah dan nasabah terhambat ketika nasabah mengalami kesulitan atau kegagalan dalam membayar dana yang telah diterima dari bank syariah.<sup>32</sup>

#### **c. Tingkatan Pembiayaan Bermasalah**

1. Kolektabilitas satu (Kol 1) lancar, jika angsuran dibayar secara tepat waktu tanpa adanya tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, dan secara konsisten melaporkan laporan keuangan yang teratur dan akurat, serta memiliki dokumentasi lengkap tentang perjanjian utang dan jaminan yang kuat.

2. Kolektabilitas dua (Kol 2) dalam perhatian khusus, jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok atau margin selama paling banyak 90 hari, tetap memberikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, memiliki dokumen lengkap mengenai perjanjian utang dan jaminan yang kuat, serta melanggar ketentuan perjanjian utang yang tidak prinsipil.

---

<sup>32</sup> Madona Khairunnisa dan Musrufah, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah,” 85.

3. Kolektabilitas tiga (Kol 3) kurang lancar, Apabila terjadi penundaan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin selama periode 90 hingga 180 hari, keakuratan dan keteraturan pelaporan keuangan menjadi dipertanyakan, dokumentasi perjanjian utang menjadi kurang lengkap dan jaminan yang kokoh, ada pelanggaran terhadap persyaratan utama dalam perjanjian utang, dan upaya dilakukan untuk memperpanjang jangka waktu utang guna menyembunyikan masalah keuangan.
4. Kolektabilitas empat (Kol 4) diragukan, jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin selama 180 hingga 270 hari, nasabah tidak mengungkapkan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan jaminan yang lemah, serta terjadi pelanggaran yang mendasar terhadap persyaratan utama perjanjian piutang.
5. Kolektabilitas lima (Kol 5) macet, jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan margin selama lebih dari 270 hari, serta tidak ada dokumentasi mengenai perjanjian piutang atau jaminan yang disediakan.<sup>33</sup>

#### **d. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Suatu cara penyelesaian pembiayaan kepada nasabah sehingga nasabah mampu membayarnya dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 49.

## 1. *Rescheduling*/penjadwalan kembali.

### a. Pengertian *rescheduling*

*Rescheduling* adalah mengubah jadwal atau periode waktu dalam menangani pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan yang mendapat *rescheduling* menunjukkan prospek pemulihan, terutama ketika debitur menunjukkan niat baik. Dalam proses *rescheduling* ini, tunggakan pokok dan bunga digabungkan (dikapitalisasi) dan kemudian jadwal pembayarannya direncanakan ulang sesuai dengan perjanjian *rescheduling*.

### b. Macam-macam *rescheduling*

1. Memperpanjang tanggal waktu pembayaran utang.
2. Meningkatkan jangka waktu pembayaran tunggakan bunga.
3. Memperpanjang tanggal waktu pembayaran utang pokok dan tunggakan angsuran, disesuaikan dengan arus kas.
4. Meningkatkan jangka waktu pembayaran utang pokok, tunggakan angsuran, dan bunga, serta mengubah jumlah angsuran.
5. Memperpanjang tanggal waktu pembayaran utang pokok, tunggakan angsuran, dan bunga kredit sesuai dengan aliran kasnya.

6. Memperpanjang atau menggeser masa penangguhan pembayaran dan mengubah rencana pelunasan.

c. **Syarat *rescheduling***

Perubahan dalam syarat kredit hanya berkaitan dengan jadwal pembayaran, dan perpanjangan jangka waktu untuk mendapatkan fasilitas *rescheduling* hanya diberikan kepada debitur yang memenuhi persyaratan tertentu, diantaranya sebagai berikut:

1. Potensi pemulihan usaha debitur mulai muncul
2. Debitur menunjukkan kesungguhan, yakni memiliki keinginan untuk membayar dan keyakinan bahwa debitur tetap berkomitmen untuk mengelola usahanya.
3. Agunan yang dimiliki oleh bank memenuhi persyaratan yuridis dengan memadai.<sup>34</sup>

**2. *Reconditioning*/persyaratan kembali**

a. **Pengertian *reconditioning***

*Reconditioning* adalah penyesuaian sebagian atau keseluruhan syarat kredit yang meliputi perubahan jadwal pembayaran, durasi, dan ketentuan lainnya, selama tidak mengubah jumlah kredit maksimum. Dalam *reconditioning*, penyesuaian juga dapat diberikan kepada debitur yang jujur, transparan, dan kooperatif, serta usahanya masih memiliki

<sup>34</sup> Andrianto dan M Anang Firmansyah, *Manajemen Bank* (Jakarta: CV Qiara Media, 2019), 199.

potensi untuk beroperasi secara menguntungkan meskipun mengalami kesulitan keuangan.

b. Macam-macam *reconditioning*

1. Perubahan pada tingkat suku bunga.
2. Penyesuaian metode perhitungan bunga.
3. Penyediaan fasilitas untuk mengurangi tunggakan bunga.
4. Penyediaan kemudahan dalam membayar denda.
5. Penyesuaian struktur modal perusahaan klien.
6. Penambahan jaminan.
7. Konversi dari jenis entitas usaha (misalnya, dari CV menjadi PT) untuk meningkatkan modal efektif debitur.
8. Perubahan syarat diposisi kredit.

c. Syarat *reconditioning*

Perubahan syarat kredit sebagian atau keseluruhan, yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, durasi, dan persyaratan lainnya, selama tidak melibatkan perubahan jumlah maksimum kredit. Dalam proses *reconditioning* ini, juga dapat diberikan kepada debitur keringanan seperti pengurangan sebagian dari bunga yang tertunggak atau penundaan perhitungan bunga, bagi debitur yang jujur, terbuka, dan kooperatif, serta usahanya masih memiliki potensi untuk beroperasi dengan keuntungan

meskipun mengalami kesulitan keuangan.<sup>35</sup>

### 3. *Restructuring*/penataan kembali

*Restructuring* melibatkan perubahan syarat pembiayaan yang tidak hanya terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning* ini melibatkan pengaturan ulang struktur kepemilikan, organisasi, dan operasi bisnis perusahaan dengan tujuan memperbaiki operasi bisnis secara keseluruhan. *Restructuring* juga merupakan solusi untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah dengan mengubah persyaratan pembiayaan. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam proses ini meliputi:

- a. Penyediaan dana untuk pembiayaan.
- b. Mengubah bentuk akad pembiayaan.
- c. Transformasi pembiayaan menjadi surat berharga syariah jangka menengah. Surat berharga syariah jangka menengah merupakan alat investasi syariah yang sering diperdagangkan

di pasar keuangan dengan periode jangka waktu antara tiga hingga lima tahun, didasarkan pada prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Andrianto dan M Anang Firmansyah, *Manajemen Bank*, 120.

<sup>36</sup> Andrianto dan M Anang Firmansyah, 227

## 2. Pembiayaan Gadai

Penahanan terhadap suatu benda dengan hak yang memungkinkan benda tersebut digunakan sebagai jaminan untuk membayar utang, berikut rangkain tentang gadai:

### a. Pengertian Pembiayaan Gadai

Gadai Menggadaikan aset nasabah atau peminjam sebagai jaminan atas utang atau pinjaman yang diterimanya adalah praktik yang umum. Jaminan tersebut memiliki nilai ekonomis dan memungkinkan pihak yang menahan atau penerima gadai untuk mendapatkan kembali sebagian atau seluruh utangnya. Dalam Islam, praktik gadai memiliki nilai sosial yang penting, yaitu untuk memberikan bantuan daripada tujuan komersial.<sup>37</sup>

### b. Dasar Hukum Pembiayaan Gadai

Pinjaman dengan megadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dalam ketentuan sebagai berikut:

#### a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah [2]:283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

<sup>37</sup> Dewi Kumala Sari Hasibuan dan Pani Akhiruddin Siregar, "Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio, *Jurnal Penelitian Medan Agama* 11, no. 1 (2020), 17.



تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utang) dan hendaklah dia bertakwa ke pada Allah, dan janganlah kamu menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa) maka Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

## 2. Hadist Nabi

Riwayat al-bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

دِرْعًا وَرَهْنَهُ أَحْلَى إِلَى يَهُودِيٍّ مِنْ طَعَامًا اشْتَرَى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ  
حَدِيدٍ مِنْ

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah SAW, pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya” (HR Bukhari dan Muslim)<sup>38</sup>

## 3. Ijma

Para ulama sepakat membolehkan akad *rahn* (Al-zuhaili, Al-fiqh,

Al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V: 181). Mengenai dalil ijma

ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad *rahn* (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan.

الْمَرْهُونَ نَقْصُ عَلَيْهِ يَتَرْتَبُ لَا بِالرَّهْنِ انْتِفَاعٍ كُلُّ لِلرَّاهِنِ

(١٣١ ص ٢ ج للشريبي، المحتاج مغني)

<sup>38</sup> Abdul Al-Ghani Al-Maqdisi, *Maktabah Syamilah* (House of Arab Culture, Damaskus-Beirut, Cordoba Yayasan, Kota Andalusia : 1408 H-1988 M), 188-285, <https://shamela.ws/book/6075/322>.

Artinya: “Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.”<sup>39</sup>

#### 4. Kaidah Fiqih

بَدَلِيْلٍ اِلَّا وَالْاِبَاحَةُ الْحِلُّ الْمُعَامَلَاتِ فِي السُّرُوْطِ فِي الْاَصْلِ

Artinya: “Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>40</sup>

#### 5. Fatwa DSN MUI

Memutuskan Fatwa Dsn MUI tentang *rahn*, diantaranya dengan ketentuan sebagai berikut:

##### a. Ketentuan Umum

1. Penerima barang memiliki hak untuk menahan barang yang dijamin sampai semua utang yang diberikan barang tersebut dilunasi.

2. Barang yang dijamin dan manfaatnya tetap menjadi milik peminjam. Pada dasarnya, barang yang dijamin tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai kecuali dengan izin dari peminjam, dengan tetap mempertahankan nilai barang dan manfaatnya tersebut hanya sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Merawat dan menyimpan barang jaminan menjadi tanggung jawab peminjam, namun dalam beberapa kasus, hal tersebut

<sup>39</sup> Dewan Syariah Nasional MUI. Nomor 25/DSN-MUI/III/ Tahun 2002 Tentang Gadai.

<sup>40</sup> Dewi Kumala Sari Hasibuan dan Pani Akhiruddin Siregar, “Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi’i Antonio, 30.

dapat dilakukan oleh penerima gadai. Meskipun demikian, biaya untuk pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi tanggung jawab peminjam.

4. Besarnya biaya perawatan dan penyimpanan barang jaminan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diberikan.

a. Saat jatuh tempo, penerima gadai wajib memberi peringatan kepada peminjam agar segera melunasi utangnya.

b. Jika peminjam masih gagal melunasi utangnya, maka barang jaminan akan dijual secara paksa atau dieksekusi melalui proses lelang yang sesuai dengan prinsip syariah.

c. Hasil dari penjualan barang jaminan tersebut akan digunakan untuk membayar utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan.

d. Kelebihan hasil dari penjualan menjadi milik peminjam dan kekurangannya menjadi kewajiban peminjam atau nasabah.

b. Ketentuan Penutup

1. Apabila salah satu keberadaan pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi sebuah perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya akan dilakukan

melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah upaya musyawarah tidak mencapai suatu kesepakatan.

2. Ketentuan fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa jika terdapat kekeliruan di kemudian hari, fatwa tersebut akan direvisi dan disempurnakan sesuai kebutuhan.<sup>41</sup>

### c. Syarat Pembiayaan Gadai

1. *Aqid* (orang yang berakad)

Seorang individu yang menjadi *aqid* harus memenuhi empat kriteria yang telah ditetapkan, termasuk mencapai usia baligh, memiliki akal yang sehat, dan bertindak atas kehendak sendiri.

2. *Shighat* (ijab qabul)

Semua kata-kata, tulisan, atau tindakan yang dimaksudkan untuk mengungkapkan keinginan seseorang.

3. *Marhun bih* (pinjaman)

Adalah kewajiban yang harus dikembalikan kepada penerima gadai dan dapat diselesaikan dengan menggunakan barang yang cocok sebagai gantinya.

### d. Rukun Pembiayaan Gadai

1. *Shighat* (ijab qabul)
2. *Aqid* (orang yang berakad)
3. *Marhun* (barang)


<sup>41</sup> Dewan Syariah Nasional MUI. Nomor 25/DSN-MUI/III/ Tahun 2002 Tentang Gadai.

#### 4. *Marhun bih* (pinjaman)<sup>42</sup>

#### e. Mekanisme Pembiayaan Gadai

Prinsip transaksi gadai juga ditemukan dalam hukum Islam, yang menunjukkan bahwa pinjaman dan peminjaman dalam bentuk gadai telah dikenal dan telah diamalkan oleh suatu umat Islam sejak masa awal, bahkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islam. perjanjian dalam fiqh Islam disebut *rahn*, yaitu jenis perjanjian menahan suatu barang dan tanggungan hutang.<sup>43</sup>

**Gambar 1.1 Mekanisme Gadai**



Sumber : BSI KCP Jember Gajah Mada

#### f. Manfaat Pembiayaan Gadai

Adapun manfaat dalam melakukan pegadaian diantaranya sebagai berikut:

1. Mencegah kemungkinan kelalaian nasabah dalam pembayaran fasilitas pembiayaan.

<sup>42</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 162.

<sup>43</sup> Nikmatul Masruroh, "Produk-Produk Perbankan Syariah Antara Peluang Dan Tantangan," *Jurnal Ekonomi Islam* 18, no. 14 (2023), 44.

2. Memberikan suatu jaminan bagi semua penabung atau nasabah yang pemegang deposito bahwa dana mereka tidak akan hilang begitu saja jika nasabah gagal memenuhi janjinya karena ada aset yang dijaminan kepada penerima gadai.
3. Jika prinsip bagi hasil (*rahnn*) diterapkan atau dilakukan dalam mekanisme gadai, pasti akan membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan finansial, terutama di daerah-daerah tertentu.

**g. Waktu Dan Berakhirnya Akad Dalam Pembiayaan Gadai**

Menurut prinsip hukum Islam, ketika masa pembayaran hutang telah tiba, pemilik barang gadai harus segera melunasi hutangnya, dan peminjam wajib menyerahkan barang tersebut. Jika peminjam tidak mampu melunasi hutangnya, maka pemilik barang gadai berhak untuk menjual barang tersebut. Kelebihan hasil penjualan barang gadai diserahkan kepada pemilik asalnya, dan jika masih ada sisa hutang, tanggung jawab tersebut tetap menjadi utang yang harus diselesaikan.<sup>44</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>44</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 178.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan atau metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif, karena pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap data yang diperoleh, yang mengandung makna yang dalam. Makna yang terungkap merupakan informasi yang sebenarnya, yang mungkin tidak langsung terlihat dari data mentah. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, tujuan utamanya bukanlah untuk membuat generalisasi, melainkan lebih fokus pada pengungkapan makna. Generalisasi dalam konteks penelitian kualitatif dikenal sebagai transferabilitas, yang berarti bahwa temuan penelitian tersebut dapat diterapkan pada situasi atau konteks yang serupa, asalkan karakteristiknya sesuai.<sup>45</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan tujuan merumuskan deskripsi yang *valid* dan berurutan terkait fakta-fakta yang berkaitan dengan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk gadaai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada. Penelitian ini memiliki fokus untuk mengungkapkan data *valid* terkait permasalahan yang dibahas dan menganalisis data yang telah terhimpun, tujuan akhirnya untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: CV. Syakir Media Press, 2021).

<sup>46</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33-35

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam konteks penelitian kualitatif merujuk pada tempat atau lingkungan di mana pengumpulan data dilakukan. Penelitian ini memiliki peran penting dalam memberikan konteks dan kerangka bagi pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti.<sup>47</sup> Di mana peneliti juga tertarik meneliti tentang gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada dikarenakan, *ujroh* yang sangat murah Rp. 18.000/Rp. 1.000.000 dibandingkan dengan pegadaian emas lainnya *ujroh* nya Rp. 25.000/Rp 1.000.000<sup>48</sup> bahwasanya dengan *ujroh* yang kecil sangat menguntungkan masyarakat, kebanyakan masyarakat yang megadai di BSI KCP Jember Gajah Mada dananya dibuat keperluan sehari-hari, dan banyak nasabah yang kekurangan belanja dalam rumah tangganya. Mereka lebih memilih menggadaikan perhiasan dari pada menjual perhiasan dikarenakan *ujroh* yang sangat murah, ramah di kantong, dan bisa dijemput.<sup>49</sup>

## C. Teknik Pengumpulan Subyek Penelitian

Teknik pengumpulan subyek penelitian menggunakan subyek penelitian *purposive* karena sesuai untuk digunakan penelitian kualitatif yang tidak menggunakan generalisasi. Subyek pengambilan informan sumber data dari pimpinan pegadaian, penaksir pegadaian, kasir pegadaian, pengelola aguanan pegadaian, dan nasabah pegadaian dengan pertimbangan tertentu. Subyek juga penting dalam penelitian karena merupakan sumber informasi di mana melalui interaksi dan observasi mendalam, peneliti dapat memahami

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2022), 104.

<sup>48</sup> Sari, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 September 2023.

<sup>49</sup> Sinar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 26 September 2023.



pandangan, pengalaman dan konteks yang membentuk pemahaman tentang masalah yang diteliti.<sup>50</sup>

Adapun subyek pengambilan informan sumber data diantaranya sebagai berikut:

1. Pimpinan Bapak Muhammad Bagus
2. Penaksir pegadaian Bapak Eka
3. Kasir Ibu Yeni
4. Pengelola Agunan Bapak Sinar
5. Nasabah Ibu Sari dan mbak Alfi.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode-metode ini digunakan untuk menggali informasi yang mendalam dan memadai terkait dengan fenomena yang diteliti.

1. Observasi

Observasi juga mencakup pengamatan dan persepsi sensorik lainnya.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan langsung observasi terhadap strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada. Observasi dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang holistik dan rinci mengenai bagaimana strategi tersebut dijalankan secara teknis, data yang dibutuhkan pada saat observasi adalah catatan atau rekaman pada saat pengamatan. Adapun beberapa data yang

---

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 105.

<sup>51</sup> Sugiyono, 106.

digunakan oleh peneliti dalam teknik observasi adalah: transaksi gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah pertemuan antara dua individu atau dua kelompok untuk bertukar informasi dan gagasan melalui pertanyaan dan sebuah jawaban, dengan tujuan mengonstruksi makna dalam topik tertentu.<sup>52</sup> Dengan wawancara, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai sudut pandang partisipan dalam mengartikan peristiwa atau fenomena tertentu. Dalam penelitian ini, menggunakan prinsip wawancara yang terstruktur rapi sebagai teknik pengumpulan data, di mana pertanyaan-pertanyaan tertulis dengan opsi jawaban telah disiapkan sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan setiap irforman menjawab pertanyaan yang sama, dan data yang dihasilkan dicatat dengan seksama. Wawancara ini melibatkan pihak-pihak terkait dari BSI KCP Jember Gajah Mada, seperti Direktur Utama, Direktur Operasional, dan staf. Proses wawancara direkam menggunakan alat perekam suara dan dicatat melalui media notebook atau sarana catatan lainnya. Untuk memastikan kualitas wawancara, dilakukan pula pelatihan kepada pewawancara yang akan terlibat dalam pengumpulan data yaitu:

- a. Praktek pembiayaan gadai emas di BSI Jember KCP Gajah Mada.
- b. Kondisi pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada.

---

<sup>52</sup> Sugiyono, 114.

- c. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada.

### 3. Dokumentasi

Selain menggunakan teknik sebusah wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh dan didapat melalui dokumentasi yang meliputi berbagai bentuk, seperti surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan, dan lain-lain.. Data dari dokumentasi ini dapat digunakan untuk mengungkap detail-detail yang berkaitan dengan masa lalu atau peristiwa tertentu. Peneliti perlu memiliki sensitivitas teoritis dalam menganalisis semua data yang terdokumentasi agar menjadi makna yang bermakna. Pengumpulan data melalui teknik dokumentasi ini melibatkan usaha peneliti dalam menghimpun informasi yang relevan mengenai BSI KCP Jember Gajah Mada dari berbagai sumber dokumentasi sebagai berikut:

- a. Profil gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada.
- b. Visi Misi gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada.
- c. Data jumlah nasabah BSI KCP Jember Gajah Mada.

### **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan agar hasilnya dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca penelitian. Ini melibatkan pembentukan informasi dari data, pengelompokan hasil

pengolahan data, serta penyusunan ringkasan dari hasil tersebut untuk menyimpulkan suatu kesimpulan.<sup>53</sup>

Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis deskriptif. Proses analisis deskriptif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga seluruh data diolah secara valid dan lengkap.

Adapun tahapan yang dilakukan peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman diantaranya adalah:

1. Pengumpulan data

Data informasi yang terkumpul dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian, yakni deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif mencatat secara langsung apa yang diamati, didengar, dan dialami oleh peneliti tanpa ada penafsiran subjektif. Sebaliknya, catatan reflektif mencakup pandangan, komentar, dan penafsiran peneliti terhadap temuan yang ditemukan, serta digunakan sebagai bahan untuk merencanakan pengumpulan data pada tahap berikutnya.<sup>54</sup>

2. Reduksi data

Setelah proses pengumpulan data primer dan sekunder, langkah selanjutnya adalah melakukan penyaringan data, mengidentifikasi tema-tema yang muncul, dan mengkategorikannya, dan memfokuskan data sesuai dengan bidangnya, serta menyusun data dalam format tertentu dan membuat rangkuman analisis. Kemudian, data diperiksa kembali dan

---

<sup>53</sup> Nursapiah, *Penelitian Kualitatif* (Sumatera Utara: Walshri Publising, 2020), 61.

<sup>54</sup> Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, 90.

dikelompokkan berdasarkan masalah penelitian. Setelah direduksi, data yang *relevan* dengan tujuan penelitian dijelaskan dalam bentuk suatu kalimat untuk memberikan gambaran komprehensif tentang masalah penelitian.<sup>55</sup>

### 3. Penyajian data

Bentuk analisis ini melakukan dan menyampaikan data secara naratif, di mana peneliti menjelaskan temuan data dalam bentuk uraian kalimat, diagram, serta menggambarkan hubungan yang teratur dan berurutan antara kategori.<sup>56</sup>

### 4. Penarikan Kesimpulan

Meskipun kesimpulan telah digambarkan pada tahap reduksi data, itu belum bersifat final karena masih mungkin ada penambahan atau pengurangan. Pada fase ini, kesimpulan yang tepat dan didasarkan pada fakta telah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang terkumpul dari lapangan. Proses ini dimulai dari pengumpulan data, seleksi data, triangulasi data, pengelompokan data ke dalam kategori yang *relevan*, deskripsi data, dan akhirnya penarikan kesimpulan. Data yang dihimpun dari wawancara dan observasi dipresentasikan dengan jelas untuk menghindari bias. Pengelompokan data dilakukan secara tematik, lalu disajikan dalam deskripsi yang relevan untuk mendukung pernyataan dalam penelitian.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Nursapiah, 90.

<sup>56</sup> Nursapiah, 90.

<sup>57</sup> Nursapiah, 91.

## **F. Keabsahan data**

Setelah data penelitian terkumpul keabsahan data disusun melalui triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah metode evaluasi untuk menilai kepercayaan data dengan memeriksa informasi yang dikumpulkan dari beberapa sumber. Data dari berbagai sumber tersebut dideskripsikan, dikategorikan, dan dibandingkan untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan kekhasan, serta tidak disederhanakan seperti pada penelitian berbasis kualitatif. Setelah membuat kesimpulan, hasilnya kemudian diselaraskan dengan sumber data yang terlibat untuk verifikasi.<sup>58</sup>

## **G. Tahap-tahapan penelitian**

Tahap-tahapan atau langkah-langkah dalam penelitian merupakan serangkaian proses yang harus diikuti secara terstruktur oleh peneliti. Proses-proses ini memiliki signifikansi yang besar dalam memastikan konsistensi pemikiran yang pada akhirnya akan menghasilkan temuan penelitian yang kredibel. Tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian adalah:

1. Tahap pra lapangan
  - a. Menyusun rencana akan penelitian.
  - b. Memilih suatu tempat/lapangan penelitian.
  - c. Mengurus perizinan tempat penelitian .
  - d. Melakukan survei keadaan lapangan.
  - e. Memilih informan.

---

<sup>58</sup> Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Universitas Negeri Makasar: Badan Penerbit, 2020), 409, <https://tau.id/y6254>.

- f. Persiapan perlengkapan penelitian.
  - g. Prinsip etika melakukan penelitian.
2. Tahap pekerjaan lapangan

Pada fase ini, studi dimulai dengan kunjungan langsung ke lokasi penelitian dan data dikumpulkan melalui observasi, interaksi langsung, serta pencatatan dokumen untuk mendapatkan informasi terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah.

3. Tahap penyelesaian

Tahap ini adalah tahap akhir dari proses penelitian di mana lapangan hasil penelitian disusun dengan menganalisis data yang telah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Ada kemungkinan revisi diperlukan untuk mencapai hasil penelitian yang optimal sebelum laporan selesai dan siap untuk dipresentasikan kepada penguji.

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum BSI KCP Jember Gajah Mada

##### 1. Sejarah BSI Jember Gajah Mada

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi pelopor dalam industri keuangan syariah. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kehalalan dan dukungan kuat dari para pemangku kepentingan merupakan faktor kunci dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Bank Syariah memegang peran penting sebagai fasilitator dalam semua aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Pertumbuhan dan perkembangan industri Perbankan Syariah di Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal inovasi produk, peningkatan layanan, dan pengembangan jaringan, menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Terdapat semangat untuk percepatan yang tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan inisiatif korporasi.<sup>59</sup> Termasuk salah satu contohnya adalah Bank Syariah yang dimiliki oleh Bank BUMN, seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Bank Syariah Indonesia merupakan hasil dari penggabungan tiga bank syariah terkemuka di Indonesia: PT.

---

<sup>59</sup> BSI KCP Jember Gajah Mada, "Sejarah BSI KCP Jember KCP Gajah Mada," 2 Januari 2024.



Bank Rakyat Indonesia Tbk, Bank Nasional Indonesia Syariah Tbk, dan Bank Mandiri Syariah Tbk. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan izin resmi untuk penggabungan ketiga bank syariah tersebut pada tanggal 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Pada tanggal 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H, PT. Bank Syariah Indonesia resmi didirikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Komposisi pemegang saham BSI dibagi menjadi tiga bagian, di mana PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk memiliki 50,83%, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memiliki 24,85%, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki 17,25%, dan sisanya dimiliki oleh pemegang saham dengan kepemilikan di bawah 5%.<sup>60</sup>

Penggabungan ketiga bank syariah terkemuka di Indonesia ini menggabungkan berbagai keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing bank, dengan tujuan untuk memberikan layanan yang lebih menyeluruh, mencakup cakupan yang lebih luas, serta memiliki modal yang lebih besar dan lebih stabil. Lahirnya Bank Syariah Indonesia merupakan langkah maju dalam upaya memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Bank ini terus mengembangkan potensinya dengan dukungan penuh dari pemerintah melalui Kementerian BUMN, yang mendorongnya untuk bersaing secara global. Dalam situasi

---

<sup>60</sup> BSI KCP Jember Gajah Mada, "Sejarah BSI KCP Jember KCP Gajah Mada," 2 Januari 2024.

ini, keberadaan Bank Syariah Indonesia menjadi sangat signifikan, tidak hanya sebagai pelaksana semua kegiatan ekonomi dalam sektor halal, tetapi juga sebagai langkah konkret dalam mewujudkan tujuan negara.

Bank Syariah Indonesia, dengan jaringan mencapai 1.200 kantor cabang di seluruh dunia, termasuk di Kota Jember yang dilengkapi dengan 7 Kantor Cabang Pembantu, di antaranya BSI KCP Jember Gajah Mada yang berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 337, Kaliwates Jember, secara resmi diresmikan pada hari Senin, 22 Agustus 2022. Pendirian Kantor Cabang Pembantu terbaru ini menjadi penyumbang yang signifikan dalam peningkatan peringkat Bank Syariah Indonesia, yang saat ini berada di peringkat 11 secara Internasional, dengan harapan untuk mencapai peringkat 10 di skala global. Hadirnya Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada di wilayah Jember juga memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan transaksi yang lebih mudah dan efisien setiap bulannya, baik dalam layanan transaksi di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada maupun transaksi non-tunai.<sup>61</sup>

## **2. Visi dan Misi BSI KCP Jember Gajah Mada**

### **a. Visi**

*Top 10 Global Islamic Bank*

---

<sup>61</sup> BSI KCP Jember Gajah Mada, "Sejarah BSI KCP Jember KCP Gajah Mada," 2 Januari 2024.

## b. Misi


1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank yang paling profitabel di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.<sup>62</sup>

### 3. Struktur organisasi BSI KCP Jember Gajah Mada

Struktur organisasi merupakan elemen kunci dalam mencapai tujuan dan target organisasi dalam setiap tugasnya. Oleh karena itu, struktur organisasi dirancang dengan cara yang simpel dan efektif agar aktivitas organisasi dapat dilaksanakan dengan efisiensi yang optimal.

<sup>62</sup> BSI KCP Jember Gajah Mada, "Visi Misi BSI KCP Jember KCP Gajah Mada," 2 Januari 2024.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi BSI KCP Jember Gajah Mada**



*Sumber: Struktur Organisasi BSI KCP Jember Gajah Mada*

Adapun kegiatan dan tugas pada BSI KCP Jember Gajah Mada diantaranya sebagai berikut:

- a. *Branch Manager*, ditugaskan untuk mengawasi dan mengkoordinasikan semua operasi di kantor cabang, termasuk memimpin aktivitas pemasaran dan melakukan pemantauan terhadap semua operasi yang berlangsung di bawah lingkup kantor cabang yang dipimpinnya..
- b. Mikro, bertugas mengelola dan mencari nasabah pembiayaan atau nasabah usaha.
- c. BOSM, bertugas mengelola kantor cabang atau tim operasional cabang.
- d. Konsumen Seller, bertugas mengelola dan mencari nasabah konsumen.

- e. *Pawning Sales*, bertugas mengelola dan mencari nasabah emas.
- f. *Customer Service*, bertugas melayani nasabah terkait pelayanan produk BSI .
- g. *Teller*, melayani transaksi nasabah.
- h. *Back Office*, bertugas membantu BOSM untuk mengelola kebutuhan kantor.
- i. PA (*Pawning Appraisal*), bertugas menaksir dan mengelola emas.<sup>63</sup>

#### 4. Produk-produk BSI KCP Jember Gajah Mada

Adapun produk-produk BSI KCP Jember Gajah Mada diantaranya sebagai berikut:

- a. Tabungan haji dan umroh.
- b. Pembiayaan konsumen.
- c. Layanan emas.
- d. Pembiayaan usaha.<sup>64</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>63</sup> Sinar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Januari 2024.

<sup>64</sup> BSI KCP Jember Gajah Mada, "Produk-produk BSI KCP Jember KCP Gajah Mada," 2 Januari 2024.

## 5. Mekanisme operasional BSI KCP Jember Gajah Mada

Jam operasional untuk nasabah di BSI KCP Jember Gajah Mada adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

**Tabel 4.1**  
**Jam operasional untuk nasabah BSI KCP Jember Gajah Mada**

Hari	Jam
Senin sampai Kamis	08.00-15.00 WIB
Jum'at	08.00-14.30 WIB

*Sumber: BSI KCP Jember Gajah Mada*

### B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan tahap dimana hasil data penelitian diungkapkan sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan serta analisis data yang relevan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, studi ini menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung penelitian. Data-data hasil penelitian disusun secara terstruktur mengikuti fokus penelitian yang telah ditetapkan.

#### 1. Praktek Pembiayaan Gadai Emas di BSI KCP Jember Gajah Mada

Dalam melakukan praktek pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada mulai dari pembiayaan sampai waktu berakhirnya dalam gadai diantaranya sebagai berikut:

<sup>65</sup> BSI KCP Jember Gajah Mada, "Jam operasional BSI KCP Jember KCP Gajah Mada," 2 Januari 2024.

### a. Syarat Pembiayaan Gadai.

Berdasarkan hasil penelitian di BSI KCP Jember Gajah Mada terkait dengan syarat pembiayaan gadai emas berdasarkan penjelasan dari Bapak Eka sebagai berikut:

Syarat pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada ialah awal pertama jika nasabah mau menggadaikan emas di BSI KCP Jember Gajah Mada ialah nasabah harus mempunyai rekening BSI, karena segala upaya pembiayaan mulai dari penerimaan dana dan pembayaran dan melalui rekening tersebut. Kedua membawa KTP, sebagai persyaratan administrasi. Ketiga adanya agunan emas atau jaminan emas, BSI menerima agunan emas tersebut mulai dari kadar 700 karat sampai kadar 999 karat. Terakhir biaya administrasi, biaya tersebut dibayar awal penggadaian dengan tarif sebesar RP 25.000,00.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Eka di atas terkait dengan syarat pembiayaan gadai emas emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diantaranya sebagai berikut:

1. Nasabah mempunyai rekening BSI, karena segala upaya pembiayaan mulai dari penerimaan dana dan pembayaran dan melalui rekening tersebut.
2. Membawa KTP, sebagai persyaratan administrasi.
3. Agunan emas atau jaminan emas, BSI menerima agunan emas tersebut mulai dari kadar 700 karat sampai kadar 999 karat.
4. Biaya administrasi, biaya tersebut dibayar awal penggadaian dengan tarif sebesar RP 25.000,00

---

<sup>66</sup> Eka, diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Januari 2024.

Berikut penjelasan mengenai syarat pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diperjelas lagi oleh Bapak Sinar diantaranya sebagai berikut:

Syarat pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diantaranya membuat rekening BSI, membawa KTP untuk persyaratan, jaminan emas baik berupa perhiasan maupun logam mulia dengan kadar minimal 700 karat, terakhir membayar biaya administrasi sebesar Rp 25.000,00 pada awal gadai.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Sinar di atas terkait dengan syarat pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diantaranya sebagai berikut:

- a. Membuat rekening BSI
- b. Membawa KTP sebagai persyaratan administrasi.
- c. Jaminan berupa perhiasan maupun logam mulia dengan kadar minimal 700 karat.
- d. Membayar administrasi sebesar Rp 25.000,00 pada awal pegadaian.

Berikut penjelasan mengenai syarat pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diperjelas dari Ibu Sari selaku nasabah gadai diantaranya sebagai berikut:

Syarat pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember gajah mada pertama membuka rekening BSI, Kedua membawa KTP untuk kelengkapan administrasi, ketiga adanya jaminan, keempat agunan emas boleh perhiasan maupun antam dengan kadar emas tua minimal 700

---

<sup>67</sup> Sinar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Januari 2024.




karat, terakhir pembayaran administrasi sebesar Rp 25.000.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Sinar di atas terkait dengan syarat pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diantaranya sebagai berikut:

1. Membuka rekening BSI.
2. KTP sebagai kelengkapan administrasi.
3. Jaminan emas berupa perhiasan atau logam mulia dengan kadar minimal 700 karat.
4. Pembayaran administrasi sebesar Rp 25.000,00.

Dari uraian hasil wawancara narasumber di atas terkait dengan syarat gadai emas peneliti memperkuat dengan bukti dokumentasi brosur.

**Gambar 4.2**  
**Brosur Gadai Emas BSI KCP Jember Gajah Mada**



*Sumber: Dokumen BSI KCP Jember Gajah Mada*

<sup>68</sup> Sari, diwawancara oleh Penulis, Jember 1 Januari 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai informan dan brosur mengenai syarat pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diantaranya sebagai berikut:

- a. Pembuatan buku rekening BSI.
- b. Membawa KTP sebagai identitas gadai dan kelengkapan administrasi.
- c. Jaminan berupa perhiasan maupun logam mulia dengan kadar minimal 700 karat.
- d. Pembiayaan mulai dari Rp 500.000,00.
- e. Biaya pemeliharaan dihitung per periode mulai dari 15 hari dalam pembiayaan.
- f. Pembiayaan administrasi sebesar Rp 25.000,00, dibayarkan diawal pencairan.

#### **b. Rukun Pembiayaan Gadai**

Berdasarkan hasil penelitian di BSI KCP Jember Gajah Mada terkait dengan rukun gadai berdasarkan penjelasan dari Bapak Sinar diantaranya sebagai berikut:

Rukun pembiayaan gadai pada BSI KCP Jember Gajah Mada yang pertama *Ijab qabul*, pengucapan *ijab qabul* antara nasabah dengan pihak gadai, kedua *Akad*, adanya *akad* yang digunakan dalam gadai ialah *akad qardh*, *akad rahnn* dan *akad ijarah*. Berdasarkan perjanjian *qardh*, bank memberikan dana kepada nasabah sebagai pembiayaan, yang kemudian disebut sebagai hutang atau kewajiban. Bank juga melakukan perjanjian pembiayaan dengan agunan emas yang merupakan satu kesatuan dari *akad ijarah*. Tiga Barang atau agunan emas minimal kadar 700 karat.

Terakhir Pinjaman sesuai dengan taksiran dari hasil barang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Sinar di atas terkait dengan rukun pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diantaranya sebagai berikut:

1. *Ijab qabul*, pengucapan *ijab qabul* yang dilakukan nasabah dengan pihak gadai.
2. Penggunaan akad dalam gadai ialah akad *rahnn*, akad *qardh* dan akad *ijaroh*.
3. Barang atau agunan emas minimal kadar 700 karat.
4. Pinjaman sesuai dengan hasil taksiran barang tersebut.

Berikut penjelasan mengenai rukun pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diperjelas dari Bapak Eka diantaranya sebagai berikut:

Rukun pembiayaan gadai emas yang diterapkan di BSI KCP Jember Gajah Mada *yang* pertama, adanya *ijab qabul*. Pengucapan *ijab qabul* yang dilakukan pihak gadai dengan nasabah, kedua, *akad* yang digunakan *ijaroh* sewa menyewa, *akad rahnn* mengadaikan barang dengan jaminan, dan *akad qardh*. ketiga adanya barang jaminan berupa emas maupun antam, terakhir pinjaman dari hasil gadai sesuai dengan taksiran.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Eka di atas terkait dengan rukun pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diantaranya sebagai berikut:

- a. *Ijab qabul*, pengucapan *ijab qabul* yang dilakukan nasabah dengan pihak gadai.

<sup>69</sup> Eka, diwawancara oleh Penulis, Jember, 3 Januari 2024.

- b. Akad yang digunakan dalam gadai ialah *akad rahnn*, *akad qardh* dan *akad ijarah*.
- c. Agunan emas minimal kadar 700 karat.
- d. Nilai pinjaman sesuai dengan hasil taksiran barang tersebut.

Berikut penjelasan mengenai rukun pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diperjelas oleh ibu Debby diantaranya sebagai berikut:

Rukun pembiayaan gadai emas yang diterapkan di BSI KCP Jember Gajah Mada yang pertama, adanya *ijab qabul*. Pengucapan *ijab qabul* yang dilakukan pihak gadai dengan nasabah, kedua *akad* yang digunakan *ijarah* sewa menyewa, *akad rahnn* mengadaikan barang dengan jaminan, dan *akad qardh*. Ketiga adanya barang jaminan berupa emas maupun antam dengan kadar minimal 700 karat, terakhir pinjaman dari hasil gadai sesuai dengan taksiran, boleh di negosiasi antara nasabah dengan pihak gadai tetapi tidak melebihi jumlah taksirannya.<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Debby di atas terkait dengan rukun pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diantaranya sebagai berikut:


1. *Ijab qabul*, pengucapan *ijab qabul* yang dilakukan nasabah dengan pihak gadai.
2. Akad yang digunakan dalam gadai ialah *akad rahnn*, *akad qardh* dan *akad ijarah*.
3. Agunan emas minimal kadar 700 karat.

<sup>70</sup> Debby, diwawancara oleh Penulis, Jember, 3 Januari 2024.

4. Nilai pinjaman sesuai dengan hasil taksiran barang tersebut, boleh melakukan negosiasi nilai pinjaman tetapi tidak melebihi nilai taksiran.

Dari uraian hasil wawancara narasumber terkait dengan rukun pembiayaan gadai emas BSI KCP Jember Gajah peneliti memperkuat dengan dokumentasi surat gadai.

**Gambar 4.3**  
**Surat Gadai BSI KCP Jember Gajah Mada**



*Sumber: Dokumen Surat Gadai BSI KCP Jember Gajah Mada*

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dari berbagai informan mengenai rukun pembiayaan gadai emas di

BSI KCP Jember Gajah Mada diantaranya sebagai berikut:

- a. Pengucapan *ijab qabul* yang dilakukan oleh nasabah dan pihak pegadaian.
- b. Akad yang digunakan dalam rukun gadai yaitu *akad qardh, rahnn, dan ijarah*.
- c. Adanya barang jaminan berupa emas atau logam mulia dengan kadar minimal 700 karat.

- d. Target pinjaman sesuai dengan taksiran yang dilakukan pegadaian, boleh bernegosiasi antara nasabah dengan pihak gadai tetapi tidak melebihi nilai taksirannya.

**c. Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas**

Berdasarkan hasil penelitian di BSI KCP Jember Gajah Mada terkait dengan mekanisme gadai berdasarkan penjelasan dari Bapak Eka diantaranya sebagai berikut:

Mekanisme pembiayaan gadai emas BSI KCP Jember Gajah Mada yaitu nasabah datang ke kantor BSI KCP Jember Gajah Mada dengan membawa persyaratan gadai seperti KTP, nasabah menyerahkan agunan kepada pihak bank untuk di cek kadar emas dan menafsir nilai pinjaman, adanya *ijab qabul* antara nasabah dengan pihak gadai, pembuatan rekening, pembayaran administrasi sebesar Rp 25.000,00, terakhir pencairan dilakukan oleh pihak bank dan dimasukkan ke dalam buku rekening nasabah.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Eka di atas terkait dengan mekanisme pembiayaan gadai emas di BSI

KCP Jember Gajah Mada diantaranya sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke kantor BSI.
2. Membawa persyaratan gadai seperti KTP untuk kelengkapan administrasi.
3. Nasabah menyerahkan agunan emas kepada pihak gadai.
4. Pengecekan, taksiran barang jaminan oleh pihak gadai.
5. *Ijab qabul*.
6. Pembuatan rekening BSI.

<sup>71</sup> Eka, diwawancara oleh Penulis, Jember, 3 Januari 2024

7. Pembayaran administrasi di awal pegadaian sebesar Rp 25.000,00.
8. Pencairan.

Berikut penjelasan mengenai mekanisme pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diperjelas oleh Bapak Sinar diantaranya sebagai berikut:

Mekanisme pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada ialah nasabah mendatangi ke kantor BSI terdekat misalnya warga puger dekat dengan kantor BSI Balung, nasabah wajib membawa perlengkapan seperti KTP untuk kelengkapan administrasi, nasabah menyeraahkan agunan emas berupa perhiasan atau logam mulia dengan kadar minimal 700 karat, pengelolaan agunan oleh pihak gadai sesuai dengan taksiran yang dilakukan pihak gadai, pembuatan buku rekening dikarenakan masuk keluarnya uang tertera dibuku rekening tersebut, dan pembayaran administrasi sebesar RP 25.000. tahap terakhir ialah pencairan.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Sinar di atas terkait dengan mekanisme pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diantaranya sebagai berikut:

- a. Nasabah datang ke kantor BSI.
- b. Membawa persyaratan gadai seperti KTP untuk kelengkapan administrasi.
- c. Nasabah menyerahkan agunan emas kepada pihak gadai.
- d. Pengecekan, taksiran barang jaminan oleh pihak gadai.
- e. ijab qabul.

---

<sup>72</sup> Sinar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 3 Januari 2024

- f. Pembuatan rekening dan pembayaran administrasi sebesar Rp 25.000 di awal gadai.
- g. Pencairan.

Berikut penjelasan mengenai mekanisme pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diperjelas oleh Mbak Alfi diantaranya sebagai berikut:

Mekanisme pembiayaan Gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada sangatlah mudah dan tidak terlalu lama dalam proses pengajuan sampai pencairan, awal pertama mendatangi kantor BSI terdekat misalnya rumah di Jember mangli yang paling dekat disini ialah BSI KCP Jember Gajah Mada, kedua menyerahkan KTP dan barang jaminan berupa perhiasan maupun logam mulia dengan kadar minimal 700 karat, ketiga Pengelolaan jaminan sesuai dengan taksiran, keempat pengucapan *ijab qabul* antara nasabah dengan pihak pegadaian, kelima membuat rekening BSI dan membayar administrasi sebesar RP 25.000, keenam proses pancairan dimasukkan ke dalam rekening nasabah.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Mbak Alfi di atas terkait dengan mekanisme pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diantaranya sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke kantor BSI terdekat misalnya rumah nasabah di Jember Mangli maka kantor BSI terdekat ialah BSI KCP Jember Gajah Mada.
2. Menyerahkan KTP untuk kelengkapan administrasi.
3. Nasabah menyerahkan agunan emas kepada pihak gadai.
4. Pengecekan, taksiran barang jaminan oleh pihak gadai.

<sup>73</sup> Alfi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Januari 2024



5. *Ijab qabul.*
6. Pembuatan rekening dan membayar administrasi di awal gadai sebesar Rp 25.000,00.
7. Pencairan.

Dari uraian hasil wawancara narasumber terkait dengan mekanisme pembiayaan gadai emas BSI KCP Jember Gajah Mada peneliti memperkuat dengan bukti dokumentasi.

**Gambar 4.4**  
**Dokumentasi Mekanisme Pembiayaan Gadai**



*Sumber: Dokumen Mekanisme Pembiayaan Gadai BSI KCP Jember Gajah Mada.*


Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai informan mengenai mekanisme pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diantaranya sebagai berikut:

- a. Mendatangi kantor BSI terdekat.
- b. Membawa KTP sebagai persyaratan administrasi.
- c. Menyerahkan jaminan berupa perhiasan atau logam mulia dengan minimal kadar 700 karat kepada pihak pegadaian.
- d. Pengelolaan dan taksiran barang jaminan oleh pihak pegadaian.
- e. Negosiasi antara nasabah dengan pihak pegadaian sesuai dengan taksiran.
- f. *Ijab qabul* nasabah dengan pihak gadai.
- g. Pembuatan buku rening.
- h. Membayar administrasi sebesar Rp 25.000,00 awal sebelum pencairan.
- i. Pencairan di buku rekening nasabah.

Gambar 4.5

*Flowchart Mekanisme Gadai BSI*

Mekanisme Gadai



*Sumber :BSI KCP Jember Gajah Mada*

#### **d. Manfaat Pembiayaan Gadai**

Berdasarkan hasil penelitian di BSI KCP Jember Gajah Mada terkait dengan manfaat pembiayaan gadai berdasarkan penjelasan dari Bapak Sinar sebagai berikut:

Keuntungan dari melakukan gadai termasuk dalam upaya menjaga agar nasabah tidak mengabaikan kewajibannya. Dengan adanya fasilitas pembiayaan, bank memberikan jaminan kepada semua nasabah dan pemegang deposito bahwa dana mereka tidak akan hilang begitu saja, bahkan jika nasabah tidak memenuhi tanggung jawabnya, karena bank memiliki aset yang dijadikan jaminan. Oleh karena itu, nasabah tidak dapat dengan mudah mengabaikan kewajibannya terhadap pembiayaan,<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Sinar di atas terkait dengan manfaat pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diantaranya sebagai berikut:

1. Memastikan perlindungan bagi nasabah yang lengah terhadap pembiayaan.
2. Memberikan suatu jaminan kepada seluruh penabung dan pemegang deposito bahwa dana mereka tidak akan mengalami kerugian secara tiba-tiba.
3. Jika nasabah telah jatuh tempo pada masa meminjam dan ingkar janji tidak mau membayar maka ada suatu aset yang dipegang oleh pihak pegadaian.

Berikut penjelasan mengenai manfaat pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diperjelas oleh

---

<sup>74</sup> Sinar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 6 Januari 2024.

Bapak Eka diantaranya sebagai berikut:

Manfaat dari praktik pegadaian adalah mencegah kemungkinan ketidaktepatan atau kelengahan dari nasabah terhadap fasilitas pembiayaan, menghindari situasi di mana nasabah memperlakukan pembiayaan secara sembarangan atau tidak serius. Hal ini memberikan rasa aman bagi semua penabung dan pemegang deposito, karena aset yang dipegang oleh pihak gadai dapat menghindarkan dari kerugian mendadak jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Praktik ini juga menguntungkan bagi ibu-ibu yang membutuhkan uang belanja tambahan, karena mereka dapat menggunakan perhiasan mereka sebagai jaminan daripada menjualnya.<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Eka di atas terkait dengan manfaat pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengamankan nasabah yang lalai dengan fasilitas pembiayaan atau nasabah ingin bermain-main dengan pembiayaan terkadang banyak nasabah yang mengambil gampang/*enteng* tentang pembiayaan.
- b. Keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dana tidak hilang, jika nasabah meminjam ingkar janji karena ada suatu aset yang dipegang oleh pihak gadai.
- c. Menguntungkan dikalangan ibu-ibu yang kekurangan uang belanja bisa mengadaiakan perhiasannya dari pada dijual.

<sup>75</sup> Eka, diwawancara oleh Penulis, Jember, 6 Januari 2024

Berikut penjelasan mengenai manfaat pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diperjelas oleh Ibu Sari diantaranya sebagai berikut:

Manfaat pembiayaan gadai bagi nasabah sangat menguntungkan, kebanyakan nasabah yang gadai uangnya dipakai tambahan belanja, serta dibuat bisnis kecil-kecilan contohnya usaha krupuk rengginang, dan ujunya murah, prosesnya cepat, serta barang jaminan yang digadaikan aman, dan menjaga akankah nasabah lalai dengan fasilitas pembiayaan atau nasabah ingin bermain-main dengan pembiayaan terkadang banyak nasabah yang mengambil gampang/enteng tentang pembiayaan.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Sari di atas terkait dengan manfaat pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat pembiayaan gadai emas salah satunya bisa membuat bisnis kecil-kecilan seperti menjual kerupuk rengginang.
2. Barang yang digadaikan aman dan menjaga nasabah yang lalai dalam pembiayaan.
3. Perhiasan tidak dijual melainkan digadaikan dengan *ujroh* murah.

Dari uraian hasil wawancara narasumber terkait dengan manfaat pembiayaan gadai emas BSI KCP Jember Gajah Mada dengan ini peneliti memperkuat bukti dengan hasil dokumentasi usaha dari Ibu Sari.

---

<sup>76</sup> Sari, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Januari 2024

**Gambar 4.6**  
**Usaha Rengginang Ibu Sari Dari Hasil Pegadaian Emas**



*Sumber: Dokumentasi Usaha Rengginang Nasabah*

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai informan mengenai manfaat pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diantaranya sebagai berikut:

- a. Mencegah potensi kelalaian nasabah terhadap fasilitas pembiayaan.
- b. Menyediakan perlindungan bagi semua penabung dan penerima gadai.
- c. Biaya tambahan bagi kalangan ibu-ibu untuk belanja keperluan sehari-hari.
- d. Biaya *ujroh* Per Rp 1.000.000,00 sebesar Rp 18.000,00 serta prosesnya tidak lama.

**e. Waktu Dan Berakhirnya Pembiayaan Gadai Emas**

Berdasarkan hasil penelitian di BSI KCP Jember Gajah Mada terkait dengan waktu dan berakhirnya pembiayaan gadai emas berdasarkan penjelasan dari Bapak Sinar sebagai berikut:

Waktu dan berakhirnya pembiayaan gadai emas jatuh tempo selama 4 bulan, misalnya si Fulan menggadaikan emas pada tanggal 1 Januari 2024, dan berakhir pada 1 April 2024 maka pihak bank akan menginformasikan pada tanggal tersebut apakah pinjaman tersebut mau dilunasi atau diperpanjang menggunakan via whatsapp atau telepon, jika dalam waktu lebih dari 1 bulan maka nasabah tersebut tidak bisa membayar maka diberikan SP1-SP3 tanpa denda sampai nasabah mau melunasi hutangnya.<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Sinar di atas terkait dengan manfaat pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diantaranya sebagai berikut:

1. Waktu berakhirnya gadai di BSI jatuh tempo selama 4 bulan.
2. Jika waktu pembayaran telah berakhir, pihak gadai akan mengkomunikasikan dengan nasabah melalui pesan WhatsApp atau telepon untuk menanyakan apakah mereka ingin melunasi atau memperpanjang gadai tersebut.
3. Dalam satu minggu nasabah tidak ada jawaban ini sudah termasuk kolektabilitas 2A, maka pihak gadai akan menelvon kembali dengan peringatan 1, jika tidak ada jawaban sampai 2 minggu pihak gadai akan memberikan surat peringatan kedua, jika sampai ketahap tiga minggu pihak nasabah tidak mampu membayar maka ditelvon lagi dengan pemberian sebuah surat peringatan tiga atau termasuk golongan 2B untuk memastikan lagi kepada nasabah kalau tidak membayar akan ada peledangan

---

<sup>77</sup> Sinar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 6 Januari 2024.

jaminan dan hasil dari penjualan tersebut dibayarkan hutangnya, dan sisanya dimasukkan ke dalam rekening nasabah.

Berikut penjelasan mengenai waktu berakhirnya pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diperjelas oleh Bapak Eka diantaranya sebagai berikut:

Waktu dan berakhirnya pembiayaan gadai ialah selama 4 bulan dari nasabah mengadaikan barang di BSI KCP Jember Gajah Mada, pihak bank akan menghubungi si pegadai melalui telepon seluler atau via whatsapp, jika nasabah tidak bisa dihubungi maka pihak gadai turun kerumah nasabah untuk memberitahukan bahwasannya jatuh tempo gadai sudah berakhir, dan pihak gadai akan menawarkan apakah gadai tersebut mau ditebus atau mau diperpanjang, perlu digaris bawahi. Jika nasabah tidak membayar melebihi tanggal yang sudah disepakati maka akan diberikan surat SP1-SP3, setelah itu melakukan plelangan barang sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Eka di atas terkait dengan waktu berakhirnya pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diantaranya sebagai berikut:

- a. Waktu berakhirnya gadai di BSI jatuh tempo selama 4 bulan.
- b. Jika waktu pembayaran telah berakhir, pihak gadai akan mengkomunikasikan dengan nasabah melalui pesan whatsapp atau telepon untuk menanyakan apakah mereka ingin melunasi atau memperpanjang gadai tersebut.
- c. Dalam satu minggu nasabah tidak ada jawaban ini sudah

---

<sup>78</sup> Eka, diwawancara oleh Penulis, Jember, 6 Januari 2024.



termasuk kolektabilitas 2A, maka pihak gadai akan menelpon kembali dengan peringatan satu, jika tidak ada jawaban sampai 2 minggu pihak gadai akan memberikan surat peringatan kedua, jika sampai ketahap tiga minggu pihak nasabah tidak bisa membayar maka ditelpon lagi dengan memberikan surat peringatan tiga atau termasuk golongan 2B untuk memastikan lagi kepada nasabah kalau tidak membayar akan ada pelelangan jaminan dan hasil dari penjualan tersebut dibayarkan hutangnya, dan sisanya dimasukkan ke dalam rekening nasabah.

Berikut penjelasan mengenai waktu berakhirnya pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diperjelas oleh Mbak Alfi diantaranya sebagai berikut:

Waktu dan berakhirnya gadai BSI KCP Jember Gajah Mada yaitu 4 bulan, ketika sudah memasuki jatuh tempo maka pihak bank akan memberitahukan kepada nasabah lewat via whatsapp yang tertulis apakah gadai tersebut diperpanjang atau ditebus. jika diperpanjang maka nasabah harus membayar *ujroh* dari perpanjangan tersebut, ketika nasabah sudah melebihi batas jatuh tempo sampai dengan 4 bulan lebih maka nasabah akan diberikan surat SP1-SP3, jika masih tidak ada pembayaran maka barang tersebut dijual sesuai dengan kesepakatan dan hasil dari pembayaran tersebut dibayarkan hutang jika ada sisa, maka sisa dari hasil penjualan tersebut di masukkan ke dalam rekening nasabah.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Mbak Alfi di atas terkait dengan waktu berakhirnya pembiayaan gadai emas di

---

<sup>79</sup> Alfi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 6 Januari 2024.

BSI KCP Jember Gajah Mada diantaranya sebagai berikut:

1. Waktu berakhirnya gadai di BSI jatuh tempo selama 4 bulan.
2. Jika sudah memasuki tahapan jatuh tempo maka pihak gadai akan menghubungi nasabah lewat whatsapp maupun via telepon untuk menanyakan perihal gadai tersebut untuk dilunasi atau diperpanjang.
3. Dalam satu minggu nasabah tidak ada jawaban ini sudah termasuk kolektabilitas 2A, maka pihak gadai akan menelvon kembali dengan peringatan satu, jika tidak ada jawaban sampai 2 minggu pihak gadai akan memberikan surat peringatan kedua, jika sampai ketahap tiga minggu pihak nasabah tidak bisa membayar maka ditelvon lagi dengan memberikan surat peringatan tiga atau termasuk golongan 2B untuk memastikan lagi kepada nasabah kalau tidak membayar akan ada pelelangan jaminan dan hasil dari penjualan tersebut dibayarkan hutangnya, dan sisanya dimasukkan ke dalam rekening nasabah.

Dari uraian hasil wawancara dengan informan terkait dengan waktu dan berakhirnya pembiayaan gadai emas BSI KCP Jember Gajah Mada peneliti memperkuat dengan bukti dokumentasi dengan surat gadai

**Gambar 4.7**  
**Surat Gadai**

Surat Bukti Gadai Emas		BSI BANK SYARIAH INDONESIA	
*Har orang-orang yang berminat, perhatikan syarat gadai No. 1023, Al-Madiah 5/1			
Nama Nasabah: <b>KD JEMBER GAJAH MADA</b> No. KTR/Prinsip: <b>32000431290002</b> Nama lengkap: <b>ALFIATUL SAKDIYAH</b> Alamat: <b>Masjid Al-Islam MANDARAN 1 RT/RW 000/000 BAGON PUJER</b> Kode Pos: <b>02164</b> Telp: <b>089520148166</b>		<b>SURAT BUKTI GADAI EMAS BSI</b> Nomor: <b>LD230480558</b> Tanggal: <b>04 JAN 2023</b> Tanggal jatuh tempo: <b>04 MAY 2023</b> Tanggal pencairan: <b>07 MAY 2023</b>	<b>SLIP PENGEMBALAN</b> Barang jaminan: <input type="checkbox"/> yang diserahkan <input type="checkbox"/> yang diterima Pelanggaran: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Jenis dan barang jaminan: <b>SATU BHK CCM DTW21K BRT1,2DR</b>		Nilai tukaran (Rp): <b>1.000.000,00</b> Biaya administrasi (Rp): <b>25.000,00</b> Biaya sewa penyimpanan (Rp): <b>317,517</b> Pembayaran (Rp): <b>825.000,00</b>	
BANK: <b>M A BIRDA M H</b>			
Tertimbang: <b>delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah</b>			
<small>           Ketentuan Pembelian:            1. SBCG tidak berlaku apabila pembayaran sudah lunas.            2. SBCG tetap berlaku baik saat nasabah meninggal apabila terjadi penyalahgunaan terhadap SBCG ini merupakan tanggung jawab nasabah.            3. SBCG rusak hilang maka BANK tidak akan menyetujui Bantu SBCG baru.            4. Apabila SBCG hilang maka Nasabah akan dikenakan denda dengan dan pihak kepolisan, dan BANK tidak akan memberikan buku SBCG baru.            5. SBCG merupakan milik BANK sehingga harus disimpan kembali kepada BANK.            *© BSI 2012 Lantar Hewan         </small>			

*Sumber: Surat gadai nasabah*

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai informan mengenai waktu dan berakhirnya pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diantaranya sebagai berikut:

a. Waktu dan berakhirnya gadai ialah selama 4 bulan dari nasabah mengadaikan barang di BSI KCP Jember Gajah Mada.

b. Pihak gadai menghubungi nasabah melalui telepon seluler atau via whatsapp untuk memberitahukan bahwasannya gadai tersebut sudah memasuki jatuh tempo.

c. Jika nasabah tidak bisa dihubungi maka pihak gadai turun kerumah nasabah untuk memberitahukan bahwasanya jatuh tempo gadai sudah berakhir, dan pihak gadai akan menawarkan apakah gadai tersebut mau ditebus atau mau

diperpanjang.

- d. Jika nasabah tidak membayar melebihi tanggal yang sudah disepakati maka akan diberikan surat SP1-SP3, jarak masing- masing pemberian surat SP 1 dan SP 2 sebanyak 14 hari, SP 3 sebanyak 21 hari.
- e. Ketika sudah diberikan surat dan nasabah masih tidak membayar, maka langkah terakhir melakukan pevelangan sesuai dengan kesepakatan dan hasil penjualan barang tersebut untuk dibayarkan hutangnya dan sisanya akan dimasukkan ke dalam rekening nasabah.

## **2. Pembiayaan Bermasalah Pada Gadai Emas BSI KCP Jember Gajah Mada.**

Berdasarkan hasil penelitian di BSI KCP Jember Gajah Mada terkait pembiayaan bermasalah pada gadai emas menurut penjelasan dari Bapak Sinar diantaranya sebagai berikut:

Pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada dibedakan menjadi dua yaitu golongan 2A dan golongan 2B jika sudah memasuki jatuh tempo selama 4 bulan pihak gadai akan menginformasikan kepada nasabah untuk memberitahukan bahwasannya gadai telah jatuh tempo, jika nasabah tidak bisa dihubungi maka pihak gadai turun kerumah nasabah untuk memberitahukan bahwasannya jatuh tempo gadai sudah berakhir, dan pihak gadai akan menawarkan apakah gadai tersebut mau ditebus atau mau diperpanjang, dalam satu minggu nasabah tidak ada jawaban ini sudah termasuk kolektabilitas 2A, maka pihak gadai akan menelvon kembali dengan peringatan 1, jika tidak ada jawaban sampai 2 minggu pihak gadai akan memberikan surat peringatan kedua, jika sampai ketahap tiga minggu pihak nasabah tidak mampu membayar maka dilakukan

peringatan seperti ditelpon lagi dengan memberikan surat peringatan tiga atau termasuk golongan 2B untuk memastikan lagi kepada nasabah kalau tidak membayar akan ada pelepasan jaminan dan hasil dari penjualan tersebut dibayarkan hutangnya, dan sisanya dimasukkan ke dalam rekening nasabah.<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Sinar di atas terkait dengan pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diantaranya sebagai berikut:

- a. Pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada dibedakan menjadi dua yaitu golongan kolektabilitas 2A dan golongan kolektabilitas 2B.
- b. Waktu berakhirnya gadai emas selama 4 bulan pihak gadai akan menginformasikan kepada nasabah untuk memberitahukan bahwasannya gadai telah jatuh tempo, jika nasabah tidak bisa dihubungi maka pihak gadai turun kerumah nasabah untuk memberitahukan bahwasannya jatuh tempo gadai sudah berakhir, dan pihak gadai akan menawarkan apakah gadai tersebut mau ditebus atau mau diperpanjang.
- c. Dalam satu minggu nasabah tidak ada jawaban ini sudah termasuk kolektabilitas 2A, maka pihak gadai akan menelpon kembali dengan peringatan 1, jika tidak ada jawaban sampai 2 minggu pihak gadai akan memberikan surat peringatan kedua, jika sampai ketahap tiga minggu pihak nasabah tidak bisa

---

<sup>80</sup> Sinar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 6 Januari 2024.

membayar maka ditelpon lagi dengan memberikan surat peringatan tiga atau termasuk golongan 2B untuk memastikan lagi kepada nasabah kalau tidak membayar akan ada pelelangan jaminan dan hasil dari penjualan tersebut dibayarkan hutangnya, dan sisanya dimasukkan ke dalam rekening nasabah.

Berikut penjelasan mengenai pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diperjelas oleh Bapak Eka diantaranya sebagai berikut:

Pembiayaan bermasalah pada gadai emas BSI KCP Jember Gajah Mada hanya sampai tahap kolektabilitas 2 dikarenakan sudah SOP dari pegadaian dan minim risikonya berbeda seperti pegadaian sertifikat tanah, rumah dan lain sebagainya, tahapan pembiayaan bermasalah yang pertama memberikan SP1-SP3, di mana SP1-SP2 ini sudah berbunyi kolektabilitas 2A, sedangkan SP3 sudah berbunyi kolektabilitas 2B, jika nasabah sudah ketahap terakhir yaitu kolektabilitas 2B masih tidak bisa membayar hutangnya maka barang tersebut akan dilelang dan di jual, hasil dari penjualan tersebut akan dibayarkan hutang jika ada sisa dari penjualan tersebut maka hasil penjualan tersebut melebihi jumlah hutang nasabah, akan dimasukkan ke dalam rekening nasabah. Sebaliknya, jika hasil penjualan tersebut masih kurang untuk melunasi hutangnya, nasabah harus membayar sisa hutangnya.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Eka di atas terkait dengan pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diantaranya sebagai berikut:

1. Pembiayaan bermasalah pada gadai emas BSI KCP Jember Gajah Mada hanya sampai tahap kolektabilitas 2 dikarenakan

---

<sup>81</sup> Eka, diwawancara oleh Penulis, Jember, 6 Januari 2024.

sudah SOP dari pegadaian dan minim resikonya berbeda seperti pegadaian sertifikat tanah, rumah dan lain sebagainya.

2. Tahapan pembiayaan bermasalah yang pertama memberikan SP1–SP3, di mana SP1-SP2 ini sudah berbunyi kolektabilitas 2A, sedangkan SP3 sudah berbunyi kolektabilitas 2B.
3. Jika nasabah sudah ketahap terakhir yaitu kolektabilitas 2B masih tidak bisa membayar hutangnya maka barang tersebut akan dilelang dan di jual, hasil dari penjualan tersebut akan dibayarkan hutang jika ada sisa dari penjualan tersebut akan dimasukkan ke dalam rekening nasabah sendiri, begitu juga sebaliknya jika dari hasil penjualan tersebut masih kurang dalam melunasi hutangnya maka pihak nasabah harus membayar hutangnya.

Berikut penjelasan mengenai pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diperjelas oleh Ibu

Debby diantaranya sebagai berikut:

Pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada dibedakan menjadi dua yaitu golongan 2A dan golongan 2B jika sudah memasuki jatuh tempo selama 4 bulan pihak gadai akan menginformasikan kepada nasabah untuk memberitahukan bahwasannya gadai telah jatuh tempo, jika nasabah tidak bisa dihubungi maka pihak gadai turun kerumah nasabah untuk memberitahukan bahwasannya jatuh tempo gadai sudah berakhir, dan pihak gadai akan menawarkan apakah gadai tersebut mau ditebus atau mau diperpanjang, dalam satu minggu nasabah tidak ada jawaban ini sudah termasuk kolektabilitas 2A, maka pihak gadai akan menelpon kembali dengan peringatan 1, jika tidak ada jawaban sampai 2 minggu pihak gadai akan memberikan surat

peringatan kedua, jika sampai ketahap tiga minggu pihak nasabah tidak bisa membayar maka ditelpon lagi dengan memberikan surat peringatan tiga atau termasuk golongan 2B untuk memastikan lagi kepada nasabah kalau tidak membayar akan ada pelelangan jaminan dan hasil dari penjualan tersebut dibayarkan hutangnya.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Debby di atas terkait dengan pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diantaranya sebagai berikut:

- a. Pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada dibedakan menjadi dua yaitu golongan kolektabilitas 2A dan golongan kolektabilitas 2B.
- b. Waktu berakhirnya gadai emas selama 4 bulan pihak gadai akan menginformasikan kepada nasabah untuk memberitahukan bahwasannya gadai telah jatuh tempo, jika nasabah tidak bisa dihubungi maka pihak gadai turun kerumah nasabah untuk memberitahukan bahwasannya jatuh tempo gadai sudah berakhir, dan pihak gadai akan menawarkan apakah gadai tersebut mau ditebus atau mau diperpanjang.
- c. Dalam satu minggu nasabah tidak ada jawaban ini sudah termasuk kolektabilitas 2A, maka pihak gadai akan menelpon kembali dengan peringatan 1, jika tidak ada jawaban sampai 2 minggu pihak gadai akan memberikan surat peringatan kedua, jika sampai ketahap tiga minggu pihak nasabah tidak bisa

---

<sup>82</sup> Debby, diwawancara oleh Penulis, Jember, 6 Januari 2024.



membayar maka ditelpon lagi dengan memberikan surat peringatan tiga atau termasuk golongan 2B untuk memastikan lagi kepada nasabah kalau tidak membayar akan ada pelelangan jaminan dan hasil dari penjualan tersebut dibayarkan hutangnya, dan sisanya dimasukkan ke dalam rekening nasabah.

Dari uraian hasil wawancara narasumber terkait dengan pembiayaan bermasalah pada gadai emas BSI KCP Jember Gajah Mada. Peneliti memperkuat dengan bukti dokumentasi penjualan barang agunan

**Gambar 4.8**  
**Penjualan Agunan Nasabah**

Gambar	Qty	Nama Barang	Berat	Jumlah
		Gelang van cief hitam	3.85	1.700.000

TERBLANG Satu juta tujuh ratus rb. rp JUMLAH 1.700.000

MARI BERTIAS Sambil menabung TERIMA KASIH

*Sumber: Penjualan Agunan Nasabah*

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai informan mengenai pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada ialah sebagai berikut:

1. Pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada dibedakan menjadi dua yaitu golongan kolektabilitas 2A dan golongan kolektabilitas 2B.

2. Waktu berakhirnya gadai emas selama 4 bulan pihak gadai akan menginformasikan kepada nasabah untuk memberitahukan bahwasannya gadai telah jatuh tempo, jika nasabah tidak bisa dihubungi maka pihak gadai turun kerumah nasabah untuk memberitahukan bahwasannya jatuh tempo gadai sudah berakhir, dan pihak gadai akan menawarkan apakah gadai tersebut mau ditebus atau mau diperpanjang.
3. Dalam satu minggu nasabah tidak ada jawaban ini sudah termasuk kolektabilitas 2A, maka pihak gadai akan menelvon kembali dengan peringatan satu, jika tidak ada jawaban sampai 2 minggu pihak gadai akan memberikan surat peringatan kedua, jika sampai ketahap tiga minggu pihak nasabah tidak bisa membayar maka ditelpon lagi dengan memberikan surat peringatan tiga atau termasuk golongan 2B untuk memastikan lagi kepada nasabah kalau tidak membayar akan ada pelelangan jaminan dan hasil dari penjualan tersebut dibayarkan hutangnya, dan sisanya dimasukkan ke dalam rekening nasabah.

### **3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Gadai Emas BSI**

#### **KCP Jember Gajah Mada**

Berdasarkan hasil penelitian di BSI KCP Jember Gajah Mada terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah pada gadai

emas menurut penjelasan dari Bapak Sinar diantaranya sebagai berikut:

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada melibatkan suatu metode dimana nasabah diberikan kemampuan untuk membayar melalui perjanjian waktu yang telah ditetapkan, yang mencakup penjadwalan ulang atau *rescheduling*. dalam proses *rescheduling* tunggakan dalam pegadain di jadwalkan kembali pembayaran sebagai perjanjian *rescheduling* sendiri salah satunya perpanjangan jangka waktu pembayaran utang dan bunga tertunggak atau penundaan pembayaran lebih lanjut. Kedua, perubahan syarat-syarat kredit tertentu, termasuk jadwal pembayaran, durasi, dan syarat-syarat lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah utang maksimum. Ketiga *restructuring* perubahan persyaratan pembiayaan dengan menata struktur kepemilikan, organisasi dan bisnis, *restructuring* juga merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan mengubah struktur persyaratan pembiayaan salah satunya dana fasilitas pembiayaan, konveksi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, atau suatu bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang wajib diperdagangkan dengan waktu tiga sampai lima tahun, tetapi dalam pegadain BSI KCP Jember gajah mada dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah hanya menggunakan dua tahap *rescheduling* penjadwalan kembali dan *reconditioning* persyaratan kembali.<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Sinar di atas terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diantaranya sebagai berikut:

- a. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada suatu cara penyelesaian pembiayaan

---

<sup>83</sup> Sinar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 6 Januari 2024.

kepada semua nasabah sehingga nasabah mampu membayar dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan.

- b. Mulai dari penjadwalan kembali atau disebut dengan *rescheduling*, dalam proses *rescheduling* tunggakan dalam pegadain di jadwalkan kembali pembayaran sebagai perjanjian *rescheduling* sendiri salah satunya perpanjangan jangka waktu pelunasan utang dan tunggakan bunga atau pergeseran perpanjangan pembayaran.
- c. *Reconditioning* atau persyaratan kembali, perubahan sebagian syarat kredit mulai dari jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya yang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit.
- d. *Restructuring* perubahan persyaratan pembiayaan dengan menata struktur kepemilikan, organisasi dan bisnis, *restructuring* juga merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan salah satunya dana fasilitas pembiayaan, konveksi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, atau bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang wajib diperdagangkan dengan waktu tiga sampai lima tahun, tetapi dalam pegadain BSI KCP Jember gajah mada dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah hanya

menggunakan dua tahap *rescheduling* penjadwalan kembali dan *reconditioning* persyaratan Kembali.

Berikut penjelasan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diperjelas oleh Ibu Debby diantaranya sebagai berikut:

Penyelesaian terhadap suatu pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada pada strateginya yaitu, suatu cara penyelesaian pembiayaan kepada suatu nasabah sehingga nasabah mampu membayar dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan mulai dari penjadwalan kembali atau disebut dengan *rescheduling*, dalam proses *rescheduling* tunggakan dalam pegadaian di jadwalkan kembali pembayaran sebagai perjanjian *rescheduling* sendiri salah satunya perpanjangan jangka waktu pelunasan utang dan tunggakan bunga atau pergeseran perpanjangan batas pembayaran. Kedua *reconditioning* atau persyaratan kembali, perubahan syarat kredit yang mencakup jadwal pembayaran, periode waktu, dan ketentuan lainnya yang tidak berdampak pada perubahan total saldo kredit maksimum. Ketiga *restructuring* perubahan persyaratan pembiayaan dengan menata struktur kepemilikan, organisasi dan bisnis, *restructuring* juga merupakan upaya penyelesaian suatu pembiayaan bermasalah dengan mengubah suatu persyaratan pembiayaan salah satunya dana fasilitas pembiayaan, konveksi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, atau bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang wajib diperdagangkan dengan waktu tiga sampai lima tahun, tetapi dalam pegadaian BSI KCP Jember gajah mada dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah hanya menggunakan dua tahap *rescheduling* penjadwalan kembali dan *reconditioning* persyaratan kembali sesuai dengan SOP pegadaian, kenapa *restructuring* tidak diterapkan karena dipegadaian emas tidak sampai ke tahap itu salah satunya adanya konversi akad pembiayaan, dan pegadaian emas sangat minim risikonya.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Debby, diwawancara oleh Penulis, Jember, 6 Januari 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Debby di atas terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diantaranya sebagai berikut:

1. Penjadwalan kembali atau disebut dengan *rescheduling*, dalam proses *rescheduling* tunggakan dalam pegadain di jadwalkan kembali pembayaran sebagai perjanjian.
2. *Reconditioning* atau persyaratan kembali, perubahan sebagian syarat kredit mulai dari perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya yang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit.
3. Pegadaian BSI KCP Jember gajah mada dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah hanya menggunakan dua tahap *rescheduling* penjadwalan kembali dan *reconditioning* persyaratan kembali sesuai dengan SOP pegadaian.

Berikut penjelasan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diperjelas oleh Bapak Eka diantaranya sebagai berikut:

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada ialah suatu cara penyelesaian pembiayaan kepada nasabah sehingga nasabah mampu membayar dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan mulai dari penjadwalan kembali atau disebut dengan *rescheduling*, dalam proses *rescheduling* tunggakan dalam pegadain di jadwalkan kembali pembayaran sebagai perjanjian *rescheduling* sendiri ialah

perpanjangan jangka waktu pelunasan utang dan tunggakan bunga atau pergeseran perpanjangan pembayaran. Kedua *reconditioning*/persyaratan kembali, perubahan untuk sebagian syarat kredit mulai dari sebuah jadwal pembayaran, jangka waktu dan contoh persyaratan lainnya. Ketiga *restructuring*/perubahan persyaratan pembiayaan dengan menata struktur kepemilikan, organisasi dan bisnis, *restructuring* juga merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan salah satunya dana fasilitas pembiayaan, konveksi pembiayaan menjadi sebuah surat yang sangat berharga syariah berjangka waktu menengah, atau bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang wajib diperdagangkan dengan waktu tiga sampai lima tahun, tetapi dalam pegadaian BSI KCP Jember gajah mada dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah hanya menggunakan dua tahap *rescheduling* penjadwalan Kembali dan *reconditioning* persyaratan kembali sesuai dengan SOP pegadaian, kenapa *restructuring* tidak diterapkan karena dipegadaian emas tidak sampai ke tahap itu salah satunya adanya konversi akad pembiayaan, dan pegadaian emas sangat minim risikonya.<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Eka di atas terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada diantaranya sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali atau disebut dengan *rescheduling*, dalam proses *rescheduling* tunggakan dalam pegadaian di jadwalkan kembali pembayaran sebagai perjanjian.
- b. *Reconditioning* atau persyaratan kembali, perubahan sebagian syarat kredit mulai dari perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu yang ditentukan dan persyaratan lainnya.

---

<sup>85</sup> Eka, diwawancara oleh Penulis, Jember, 6 Januari 2024.

c. Pegadaian BSI KCP Jember Gajah Mada dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah hanya menggunakan dua tahap *rescheduling* penjadwalan kembali dan *reconditioning* persyaratan kembali sesuai dengan SOP pegadaian.

Dari uraian hasil wawancara narasumber terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada gadai emas BSI KCP Jember Gajah Mada. Peneliti memperkuat dengan bukti observasi

Mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada gadai emas menggunakan tahap *rescheduling* perubahan jadwal atau perpanjangan jangka waktu pembayaran, kedua *reconditioning* perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit mulai dari jangka waktu pembayaran, tahap ketiga *restructuring* tidak diterapkan karena *restructuring* dapat mengubah persyaratan pembiayaan diantaranya konversi akad pembiayaan seperti konversi pembiayaan surat berharga syariah berjangka waktu menengah atau surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang maupun pasar modal berjangka waktu tiga sampai lima tahun berdasarkan prinsip akad *mudharabah* dan *musyarakah*, tetapi dalam pegadaian tidak sampai ke tahap itu dan minim risikonya.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai informan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada ialah sebagai berikut:

1. Penjadwalan kembali atau *rescheduling* mulai dari perpanjangan sebuah jangka waktu pelunasan utang pokok yang ditentukan dan tunggakan angsuran kredit.



2. Persyaratan kembali atau *reconditioning* perubahan seluruh syarat-syarat kredit pada perubahan jadwal pembayaran jangka waktu yang telah ditentukan dan persyaratan lainnya.
3. *Restructuring* atau penataan kembali, perubahan persyaratan pembiayaan dengan menata ulang struktur kepemilikan, organisasi dan operasi bisnis perusahaan dengan debitur secara operasional menyetatkan operasi bisnis, tetapi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BSI hanya sampai dua tahap yaitu penjadwalan kembali dan persyaratan kembali sesuai dengan SOP pegadaian.

### **C. Pembahasan Temuan**

Berdasarkan pengamatan, interaksi, pengumpulan dokumen, dan analisis data yang dilakukan sesuai dengan fokus penelitian, peneliti akan menjelaskan hasil-hasil lapangan tentang cara-cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP

Jember Gajah Mada, sebagai berikut:

#### **1. Praktek Pembiayaan Gadai Emas BSI KCP Jember Gajah Mada**

Berdasarkan hasil wawancara mengenai praktek pembiayaan gadai emas BSI KCP Jember Gajah Mada diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Praktek Pembiayaan Gadai Emas**

Syarat Gadai	Rukun Gadai	Mekanisme Gadai	Manfaat Gadai	Waktu Berakhirnya Gadai
1. Aqid orang yang berakad 2. Ijab qabul. 3. Marhun bih/ pinjaman .	1. Pengucapan sebuah Ijab qabul 2. Aqid/ adanya seseorang yang berakad 3. Marhun / adanya barangjaminan seperti emas. 4. Marhun bih/ pinjaman yang telah ditentukan	1. Nasabah mendatangi kantor BSI terdekat. 2. Membawa KTP. 3. Membawa jaminan. 4. Pengelolaan agunan 5. Pengucapan ijab qabul. 6. Pembuatan rekening BSI 7. Tanda tangan surat gadai dan pencairan di rekening nasabah	1. Menjaga seseorang yang lalai dengan pembiayaan. 2. Memberikan keamanan bagi penabung dan pemegang deposito. 3. Sangat membantu seseorang yang membutuhkan dana dengan mengadaiakan emas.	Waktu berakhirnya gadai selama 4 bulan mulai nasabah menggadaikan barangnya.

Sumber : BSI KCP Jember Gajah Mada

Menurut hasil wawancara menjelaskan bahwa praktek pembiayaan gadai emas pada BSI KCP Jember Gajah mada diantaranya sebagai berikut:

a. Syarat Pembiayaan Gadai Emas

Syarat pembiayaan gadai emas BSI KCP Jember Gajah Mada, pertama pembuatan rekening BSI, kedua KTP sebagai syarat administrasi, tiga agunan emas berkadar tua

700 karat samapai dengan 999 karat, berbeda dengan sahabat pegadaian, di sahabat pegadain bisa menggadaikan emas dari 300 karat sampai 999 karat, empat melakukan permohonan pengajuan sesuai dengan taksiran emas, lima pembayaran administrasi sebesar RP 25.000,00 pada awal pegadaian

b. Rukun Pembiayaan Gadai Emas

Rukun Pembiayaan gadai emas pada BSI KCP Jember Gajah mada, pertama pengucapan *ijab qabul* antara nasabah dengan pihak bank, kedua adanya akad *rahn* yaitu jaminan dalam bentuk barang, tiga barang atau agunan emas minimal kadar 700 karat, empat pinjaman tidak boleh melebihi nilai taksiran.<sup>86</sup>

c. Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas

Mekanisme pembiayaan gadai emas BSI KCP Jember Gajah Mada, *pertama* nasabah mendatangi kantor BSI terdekat, *kedua* nasabah menyerahkan agunan emas untuk ditaksir nilainya. *Ketiga* pihak bank menyebutkan nominal dari hasil taksiran, *keempat* pihak bank dan nasabah bernegosiasi terkait pinjaman, *kelima* pengucapan *ijab qabul* terkait dengan perjanjian antara nasabah dan pihak gadai, *keenam* membuat rekening BSI, *ketujuh* pencairan dana dilakukan melalui rekening nasabah.

---

<sup>86</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 162.

d. Waktu Dan Berakhirnya Akad Dalam Pembiayaan Gadai Emas

Waktu dan berakhirnya akad dalam pembiayaan gadai emas ialah jangka waktu gadai 4 bulan, jika sudah memasuki jatuh tempo maka nasabah akan diberitahukan melalui via telpon, whatsapp, dan SMS, pihak bank akan memberitahukan apakah gadai tersebut akan dilunasi atau diperpanjang.

e. Manfaat Pembiayaan Gadai Emas

Manfaat pembiayaan gadai emas adalah menjaga kemungkinan nasabah yang lupa dengan fasilitas pembiayaan jika nasabah lalai maka ada jaminan yang ditahan oleh pihak suatu pegadaian, serta memberikan keamanan bagi penabung atau nasabah dan pemegang deposito bahwa dana tidak hilang begitu saja, dan membantu orang yang membutuhkan dana dengan mengadaikan perhiasannya.

Dari teori tentang praktek pembiayaan mulai dari syarat gadai sampai dengan waktu berakhirnya gadai sudah sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Dewi Kumala Sari Hasibuan dan Pani Akhriudin Siregar tentang “Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi’i Antonio” yaitu gadai adalah menahan satu harta yang di miliki nasabah (*rahin*) sebagai

jaminan (*marhun*) atas utang piutang (*marhun bih*) mulai dari praktek pembiayaan sampai waktu berakhirnya gadai.<sup>87</sup>

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mayla Sari yang membahas tentang “Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Gadai Emas Pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat” bahwasanya gadai sebagai bentuk transaksi antara nasabah dengan lembaga pegadai, yaitu nasabah meminjamkan sejumlah barang yang amat berharga yang dimiliki dalam rangka mendapatkan suatu dana sesuai dengan nilai barang yang dijaminakan atau diinginkannya, mulai dari pembiayaan gadai sampai dengan waktu berakhirnya gadai emas.<sup>88</sup> Gadai emas juga bisa memberikan tambahan pendapatan dari sisi *fee based income*.<sup>89</sup>

## **2. Pembiayaan Bermasalah Pada Gadai Emas BSI KCP Jember Gajah Mada**

Pembiayaan bermasalah pada gadai emas BSI KCP Jember Gajah digolongkan menjadi 2 yaitu kolektabilitas 2A dan kolektabilitas 2B dikarenakan sudah SOP dari pegadaian dan minim risikonya berbeda seperti pegadaian sertifikat tanah, rumah dan lain sebagainya, tahapan pembiayaan bermasalah yang

<sup>87</sup> Dewi Kumala Sari Hasibuan dan Pani Akhiruddin Siregar, “Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi’i Antonio,” 17.

<sup>88</sup> Mayla Sari, “Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Gadai Emas Pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat,” 7.

<sup>89</sup> Nikmatul Masrurroh dan Qurrotul Aini, “Gold Pawn Contribution to Fee-based Income,” 130-134.

pertama memberikan SP1–SP3, dimana SP1-SP2 ini sudah berbunyi kolektabilitas kolektabilitas 2A, untuk pemberian SP1 apabila nasabah tidak ada jawaban selama satu minggu dari jatuh tempo, begitu selanjutnya dalam pemberian SP1 tidak ada jawaban sampai 2 minggu, langkah selanjutnya pemberian SP2, jika masih tidak merespon sampai 3 minggu, langkah selanjutnya pemberian SP 3 sudah berbunyi kolektabilitas 2B, jika nasabah sudah ketahap terakhir masih tidak bisa membayar hutangnya maka barang tersebut akan dilelang dan dijual, hasil dari penjualan tersebut akan dibayarkan hutang jika ada sisa dari penjualan tersebut maka dimasukkan ke dalam sebuah rekening nasabah sendiri, begitu juga sebaliknya jika dari hasil penjualan tersebut masih kurang dalam melunasi hutang maka pihak nasabah harus membayar hutangnya.

Dari teori pembiayaan bermasalah pada gadai emas sudah dijelaskan oleh Madona Khairunnisa dan Musrifah tentang “Pembiayaan Bermasalah Dalam Konteks Perbankan Syariah” adalah pembiayaan Adanya implementasi kesepakatan antara bank syariah dan nasabah, yang terhambat ketika nasabah mengalami kesulitan atau gagal membayar dana yang diberikan oleh bank syariah.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Madona Khairunnisa dan Musrifah, “*Pembiayaan Bermasalah dalam Konteks Perbankan Syariah*,”11.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mariyah Ulpah yang berjudul “Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah” penyelamatan diperlukan oleh pihak bank untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan tujuan mencegah kerugian. Salah satu metode penyelamatan adalah memberikan keringanan, seperti memperpanjang jangka waktu atau mengurangi besaran angsuran, terutama bagi mereka yang terkena musibah. Selain itu, bank juga dapat melakukan pelelangan untuk menindak nasabah yang sengaja mengabaikan kewajiban pembayaran.<sup>91</sup>

### **3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BSI KCP Jember Gajah Mada**

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada gadai emas menggunakan dua tahap yaitu *rescheduling* dan *reconditioning*. Pertama *rescheduling* perubahan jadwal atau perpanjangan jangka waktu pembayaran, kedua *reconditioning* perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit mulai dari jangka waktu pembayaran. Dalam pembiayaan bermasalah juga terdapat *restructuring* tetapi tidak diterapkan karena *restructuring* dapat mengubah persyaratan pembiayaan diantaranya konversi akad pembiayaan seperti konversi pembiayaan surat berharga syariah berjangka waktu menengah atau sebuah surat bukti investasi yang

---

<sup>91</sup> Mariyah Ulpah, “*Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*,” 13.

sesuai dengan prinsip syariah yang sangat lazim untuk diperdangkan di pasar uang maupun pasar modal sehingga berjangka waktu tiga sampai lima tahun berdasarkan prinsip akad *mudharabah* dan *musyarokah*, tetapi dalam pegadaian tidak sampai ke tahap itu dan minim resikonya.<sup>92</sup>

Dari teori mengenai tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada gadai emas sudah dijelaskan oleh Bambang Rianto Rustam yang berjudul “Manajemen Resiko Perbankan Syariah” bahwasanya, suatu cara penyelesaian pembiayaan kepada nasabah sehingga nasabah mampu membayarnya dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan dengan cara *rescheduling* atau penjadwalan kembali, merupakan suatu perubahan jadwal dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Kedua *reconditioning* atau persyaratan kembali perubahan kembali syarat-syarat penjadwalan pembayaran jangka waktu pembayaran. Ketiga *restructuring* atau ditata kembali, *restructuring* juga merupakan upaya penyelesaian suatu pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah persyaratan seperti konversi menjadi akad pembiayaan.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maudi Natasya yang berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT Pegadaian

---

<sup>92</sup> Bambang Rianto Rustam, “Manajemen Resiko Perbankan Syariah,” 14.



Lawu” ialah startegi yang diterapkan oleh pegadaian lawu dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan 3R yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restrukturisasi*.<sup>93</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>93</sup> Maudi Natasya, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT Pegadaian Lawu,” 11.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari penelitian yang dilakukan di BSI KCP Jember Gajah Mada terkait "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Gadai Emas," beberapa hal dapat disimpulkan mengenai fokus masalah yang telah diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Praktek pembiayaan gadai emas pertama syarat dalam gadai emas yang diterapkan dalam BSI KCP Jember Gajah Mada ialah membawa kelengkapan administrasi dan pembuatan buku rekening, segala transaksi yang berkaitan dengan gadai dimasukkan ke dalam buku rekening.
2. Pembiayaan bermasalah yang ada di BSI digolongkan menjadi 2 yaitu kolektabilitas 2A dan kolektabilitas 2B dikarenakan sudah SOP dari pegadaian dan minim resikonya, jika nasabah sudah ketahap terakhir yaitu kolektabilitas 2B masih tidak bisa membayar hutangnya maka barang tersebut akan dilelang dan dijual, hasil dari penjualan tersebut akan dibayarkan hutang.
3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada gadai emas menggunakan dua tahap yaitu *rescheduling* dan *reconditioning*.

## B. SARAN

Ada beberapa saran yang dapat penulis usulkan pada BSI KCP Jember Gajah Mada diantaranya:

1. Dalam pembiayaan bermasalah diusahakan semua nasabah lancar tidak ada kemacetan dalam membayar.
2. Pembiayaan bermasalah pada BSI dalam melelang barang jaminan ditambah tambahan waktu contohnya kurang lebih satu bulan setengah untuk memberi kelonggaran nasabah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Musthofa, Muhammad. "Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah." *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (Juli-Desember 2020): 159-175
- Anshari, Muhammad Zakaria. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Gadai Motor Di KSPPS NURI Jawa Timur Cabang Palduding." Skripsi, Institut Agama Negeri Islam Madura, 2020).
- Andrianto, dan Muhammad Anang Firmansyah, Manajemen Bank. Jakarta:CV Qiara Media,2019.
- Al-Maqdisi, Abdul Al-Ghani. *Maktabah Syamilah*. (House of Arab Culture, Damaskus-Beirut, Cordoba Yayasan, Kota Andalusia: 1408 H-1988 M), 188-285,<https://shamela.ws/book/6075/322>.
- Firmansyah, Irman. "Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 2 (Juli 2014):81-88.
- Firmansyah, Muhammad Salman. "Mekanisme Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Rahn* Di BMT NU Cabang Pragaan." Skripsi, Institut Agama Negeri Islam Madura, 2020.
- Juleha, Siti. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjar." Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Karim, Adiwarmarman. A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hasibuan, Dewi Kumala Sari dan Pani Akhiruddin Siregar. "Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 11, no. 1 (2020).
- Haryoko, Sapto Bachtiar dan Fajar Arwardi. *Analisis Data Penelitian Kualitatif* Universitas Negeri Makasar: Badan Penerbit,2020.
- Kolistiawan, Budi. Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah." *An-Nisabh* 1, no. 1 (Oktober 2014): 186.
- Khairunnisa, Madona dan Musrifah. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah," *IBF: Islamic Business and Finance* 1, no. 1 (April 2020).

- Masruroh, Nikmatul dan Agung Purnomo. *Mencegah Potensi Desa Untuk Kemasyarakatan*. Surabaya: CV Jakad Publishing, 2018.
- Masruroh, Nikamtul. "Produk-Produk Perbankan Syariah Antara Peluang dan Tantangannya," *Jurnal Ekonomi Islam* 18, no. 14 (Mei 2023).
- Masruroh, Nikamtul dan Qurrotul Aini. "Gold Pawn Contribution to Fee-based Income," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no.2 (Juni 2020).
- Natasya, Maudi. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT Pegadaian Syariah Lawu." Skripsi, Institut Agama Negeri Islam Palopo, 2022.
- Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara: Walashri Publising, 2020.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN 2020.
- "Pegadaian,Sahabat." Sistem Pembayaran dan Bunga di Pegadaian, Oktober 12 2023, <https://sahabat.pegadaian.co.id>
- Pratiwi, Cindya, Ria Yunita, dan Riasri Novianita. "Identifikasi Pola Komunikasi Antar Budaya Pada Suku Bajo Singkil Di Sumenep Jawa Timur." *JIM: Jurnal lmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (Juni 2023): 158-162.
- Qonitatillah, Isza Mara. "Analisis Penyelesaian Pinjaman Bermasalah atau Kredit Macet Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas." Skripsi, Universitas Internasional Indonesia, 2021.
- Rivai, Veithzal dan Arifin, Arvian. *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Santoso, Qur'Anna Savitri Bella dan Anajeng Esri Edhi Mahanani. "Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Perjanjian Gadai Emas di PT Pegadaian Cabang Jemursari." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 3 (Desember 2022): 244-256
- Syafe'i Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Sari, Mayla. "Prosedur Penyelesaian Gadai Emas Bermasalah Pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat." Skripsi, Institut Agama Negeri Islam, 2019.
- Sedjati, Retina Sri. *Manajmen Strategi*. Sidoarjo: CVBudi Utama, 2019.

Siregar, Anzor Syaputra. "Strategi Penyelesaian Sengketa Dalam Tanggungan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Mauamat Cabang Padang Sidempuan." *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi* 3, no.1 ( Juni 2023).

Sudarto, Aye. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus BMT Al-Hasan Lampung Timur." *Islamic Banking* 5, no. 2 (Febuari 2020): 9.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta Bandung, 2022.

S. Wahyuni Emilia, Ainun Mardiah, dkk. *Bank Syariah Tidak Syariah*. Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-IAIN LHOKSEUMAWE, 2022.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2020.

Ulpah, Mariyah. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Sayariah." *Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (Febuari 2020).

Zuchri, Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV. Syakir Media Press, 2021.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

The logo of Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember features a central blue and green emblem. At the top is a golden geometric pattern resembling a stylized star or flower. Below it are three vertical blue bars of varying heights, flanked by green leaf-like shapes. The base is a green horizontal bar with a white outline of an open book.

# LAMPIRAN-LAMPIRA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian
Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada	Penyelesaian pembiayaan bermasalah.	<p>1. <i>Rescheduling.</i></p> <p>2. <i>Reconditioning</i></p>	<p>Penjadwalan kembali Penyelamatan pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal angsuran, jumlah angsuran termasuk pelunasan bunga.</p> <p>Persyaratan kembali Perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemeberian potongan selama tidak ada kewajiban tersisa yang harus diabyarkan kepada bank.</p>	<p>Informan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan pegadaian BSI KCP Jember Gajah Mada.</li> <li>2. Penaksir pegadaian BSI KCP Jember Gajah Mada.</li> <li>3. Kasir pegadaian BSI KCP Jember Gajah Mada.</li> <li>4. Pengelola agunan pegadaian BSI KCP Jember Gajah Mada</li> <li>5. Nasabah pegadaian BSI KCP Jember Gajah Mada.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan penelitian: Kualitatif.</li> <li>2. Jenis penelitian : Deskriptif.</li> <li>3. Teknik pengumpulan subyek penelitian : Purposive.</li> <li>4. Lokasi penelitian : Jl. Gajah Mada No. 337, kb. Kidul, Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabup aten Jember, Jawa Timur.</li> <li>5. Tehnik pengumpulan data :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi.</li> <li>b. Wawancara.</li> <li>c. Dokumentasi.</li> </ol> </li> <li>6. Analisis data: Deskriptif.</li> <li>7. Kebasahan data : Triangulasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana praktek pembiayaan gadai emas di BSI Jember KCP Gajah Mada?.</li> <li>2. Bagaimana pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada?.</li> <li>3. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada?.</li> </ol>



	<p>Pembiayaan bermasalah</p>	<p>3. <i>Restructuring</i>.</p> <p>1. Kolektabilitas 1(lancar).</p> <p>2. Kolektabilitas 2 (dalam perhatian).</p>	<p>Penataan kembali Perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada recheduleing dan reconditioning, dengan menata ulang struktur kepemilikan, organisasi, dan operasi bisnis perusahaan dengan debitur secara operasional menyetatkan operasi bisnis perusahaan.</p> <p>a. Pembayaran tepat pada tanggalnya atau sebelum jatuh tempo.</p> <p>b. Debitur tergolong lancar karena membayar tepat pada waktunya.</p> <p>a. Tidak melakukan pembayaran atau tunggakan selama 90 hari.</p>			
--	------------------------------	---	---	---	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Debitur tergolong kas baik karena tidak membayar tunggakan kurang dari 90 hari.</li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Kolektabilitas 3 (kurang lancar).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak melakukan pembayaran atau tunggakan selama 91-120 hari.</li> <li>b. Debitur tergolong cukup baik karena Keterlambatan membayar 3-4 bulan..</li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Kolektabilitas 4 (diragukan).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak melakukan pembayaran atau tunggakan selama 121-180 hari.</li> <li>b. Dibitur tergolong diragukan karena keterlambatan membayar 4 bulan ke atas.</li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Kolektabilitas 5 (macet)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nasabah mengalami macet karena menunggak cicilan.</li> </ul>		

	Gadai	<p>1. Gadai (<i>Rahn</i>).</p> <p>2. Barang yang digadaikan (<i>marhun</i>).</p>	<p>b. Debitur tergolong nasabah kolektabilitas terendah yang tidak membayar tunggakan melbihi 180 hari.</p> <p>a. Menahan barang jaminan.</p> <p>b. Benda tidak bergerak.</p> <p>c. Benda diserahkan ke pihak gadai.</p> <p>d. Perjanjian antar dua belah pihak tentang pembiayaan.</p> <p>e. Adanya jaminan.</p> <p>f. Pelunasan.</p> <p>g. Biaya lelang dan pemeliharaan barang.</p> <p>a. Barang yang digadaikan.</p> <p>b. Barang yang dijual belikan.</p> <p>c. Barang yang mempunyai nilai harta secara hukum <i>Syara'</i></p>			
--	-------	--	---	--	--	--

		<p>3. Utang (<i>marhun bihi</i>).</p> <p>4. Ijab qobul (<i>shighat</i>).</p> <p>5. pemberi gadai (<i>rahin</i>).</p> <p>6. Penerima gadai (<i>murtahin</i>)</p>	<p>a. Utang</p> <p>b. Kewajiban yang harus dibayar.</p> <p>c. Jatuh tempo harus dipenuhi oleh peminjam.</p> <p>a. Serah terima peggadai dan penerima barang gadai.</p> <p>b. Ijab qobul Jaminan setelah kesepakatan dua belah pihak.</p> <p>a. Pihak pemberi pinjaman gadai.</p> <p>b. Pemberian pinjaman atas kesepakatan kedua belah pihak.</p> <p>a. Pihak penerima pinjaman gadai.</p> <p>b. Penyerahan pinjaman yang telah disepakati.</p>		
--	--	---	---	--	--

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertaanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfiatus Sakdiyah

Nim : 204105010081

Program Studi : Perbankan syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut : UIN KHAS Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Gadai Emas di BSI KCP Jember Gajah Mada” ini adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 06 Maret 2024



ALFIATUS SAKDIYAH  
NIM: 204105010081

UNIVERSITAS ISLAM  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**PEDOMAN WAWANCARA PADA JUDUL STRATEGI PENYELESAIAN  
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA GADAI EMAS DI BSI KCP JEMBER GAJAH  
MADA**

1. Bagaimana awal mula terjadinya pegadaian BSI KCP Jember Gajah Mada?
2. Apa visi misi dari pegadaian BSI KCP Jember Gajah Mada?
3. Bagaimana struktur organisasi pegadaian BSI KCP Jember Gajah Mada?
4. Bentuk pembayaran apa saja yang ditawarkan di pegadaian BSI KCP Jember Gajah Mada?
5. Perjanjian atau akad apa yang di gunakan pegadaian BSI KCP Jember Gajah Mada?
6. Bagaimana mekanisme gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada?
7. Bagaimana proses penaksiran gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada?
8. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada?
9. Bagaimana proses penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan dalam gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada?
10. Bagaimana praktek pembiayaan gadai emas di BSI KCP Jember Gajah Mada?
11. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk gadi emas di BSI KCP Jember Gajah Mada?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136  
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427095 e-mail: [info@uibkhas.ac.id](mailto:info@uibkhas.ac.id)  
Website: <https://feld.uibkhas.ac.id/>



Nomor : B-164 /Un.22/7.a/PP.00.9/09/2023  
Lampiran : \*  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

15 September 2023

Kepada Yth.  
Kepala Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jember Gajah Mada  
Jl. Gajah Mada No.337, Jember Kidul, Kaliwates, Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Alfiatus sakdiyah  
NIM : 204105010081  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Perbankan syariah

Untuk mengadakan Penelitian/Riset Mengenai Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jember Gajah Mada di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan  
Bidang Akademik,



Yoyun Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER





04 Maret 2024

Nomor : No. 2/525-3/0028

Hal : *Surat Keterangan Selesai Penelitian*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SINAR MAHARDIKA  
Jabatan : PAWNING APPRAISAL  
Alamat : LAYANAN EMAS BSI KCP JEMBER GAJAH MADA

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : ALFIATUS SAKDIYAH  
NIM : 204105010081  
Fakultas : FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM  
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH  
Universitas : UINKHAS JEMBER

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada, tepatnya di Layanan Emas BSI, selama 3 (Tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan 04 Maret 2024 untuk memperoleh data yang digunakan untuk penelitian yang berjudul :

***"Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Gadai Emas Di BSI KCP Jember Gajah Mada"***

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Jember, 04 Maret 2024

BANK SYARIAH INDONESIA  
KCP JEMBER GAJAH MADA

 **BSI** BANK SYARIAH  
INDONESIA  
KCP Jember Gajah Mada

SINAR MAHARDIKA  
PAWNING APPRAISAL  
NIP: 2190011516











**JURNAL**  
**KEGIATAN PENELITIAN**

Nama: Alfiatus Sakdiyah

Nim: 204105010081

Judul: Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Gadai Emas di BSI  
KCP Jember Gajah Mada.


NO	Hari/ Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	Kamis, 5 September 2023	Meminta ijin untuk melakukan penelitian dan observasi	
2	Senin, 9 September 2023	Memberikan surat ijin penelitian	
3	Jum'at, 12 September 2023	Melakukan wawancara dengan Mas Sinar mengenai ujroh pegadaian	
4	Kamis, 26 September 2023	Melakukan wawancara dengan Mas Sinar mengenai jumlah nasabah pegadaian.	
5	Kamis, 26 September 2023	Melakukan wawancara dengan Nasabah Gadai Ibu Sari dan Mbak Alfi	
6	Senin, 4 Januari 2024	Melakukan wawancara dengan Mas Eka terkait pembiayaan bermasalah	
7	rabu, 7 Januari 2024	Melakukan wawancara dengan Ibu Debby terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah	
8	Jum'at, 9 Januari 2024	Melakukan wawancara dengan Mas Sinar terkait penyelesaian pembiayaan mulai dari awal serta meminta kelengkapan data gadai	
9	Rabu, 6 maret 2024	Mengambil surat selesai penelitian	

Jember, 6 Maret 2024

Pawning Gadai

  
**BSI** BANK SYARIAH  
INDONESIA  
KCP Jember Gajah Mada  
Sinar

## Dokumentasi penelitian



Dokumentasi Penyerahan Surat Ijin Penelitian, Tanggal 09 09 2023



Dokumentasi Dengan Mas Sinar Mengenai Praktek Pembiayaan Gadai `



Dokumentasi Dengan Mas Eka Mengenai Pembiayaan Gadai Bermasalah,  
Tanggal 03-02-2023




Dokumentasi Pembagian Produk Bingkisan Gadai Bsi, Tanggal 03-02-2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



Dokumentasi Dengan Ibu Debby Mengenai Pembiayaan Bermasalah,  
Tanggal 10-01-2024



Dokumentasi Dengan Mas Sinar Mengenai Pengelola Agunan, Tanggal 02-02-2024

UNIVERSITAS  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER






Dokumentasi Dengan Mas Sinar Mengenai Penjualan Aguana Nasabah, Tanggal 06-03-2024



Dokumentasi Mekanisme Gadai Nasabah, Tanggal 04-01-2024



Dokumentasi Ibu Sari Dan Mbak Alfo Nasabah Gadai, Tanggal 26-09-2023



Dokumentasi Pengambilan Surat Selesai Penelitian, Tanggal 06-03-2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**


Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Alfiatus Sakdiyah  
NIM : 204105010081  
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH  
Judul : Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada  
Gadai Emas di BSI KCP Jember Gajah Mada

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 13 Maret 2024  
Operator Turnitin  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
(Mariyah Ulfa, M.E.I)  
Nip. 197709142005012004







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http://febi.uinkhas.ac.id




SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Alfatus Sakdiyah  
NIM : 204105010081  
Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 13 Maret 2024  
Koordinator Prodi. Manajemen zakat  
dan Wakaf

  
Ana Pratiwi, M.S.A  
NIP. 198809232019032003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R





## BIODATA PENULIS



Nama : Alfiatus Sakdiyah  
Nim : 204105010081  
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 03 Desember 1999  
Alamat : Dusun Mandaran II RT 001 RW 006 Desa Puger Kulon Kecamatan  
Puger Kabupaten Jember  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam  
Universitas : Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember  
No. Telepon : +6281249243709  
Riwayat Pendidikan :

1. SDN Puger Kulon 01 : Tahun 2006-2012
2. SMPN 01 Puger : Tahun 2012-2015
3. SMKN 5 Jember : Tahun 2015-2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R